



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Sunarta Alias Pak De Ayah Bin Tabri;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 17 Agustus 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Sukajati Blok Sukahati, Rt. 023 Rw. 009, Kecamatan. Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Agus Sunarta Alias Pak De Ayah Bin Tabri ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa Agus Sunarta Alias Pak De Ayah Bin Tabri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Irjen Pol.(P). Prof.Dr.Anas Yusuf, Dipl.Krim, SIK., SH., MH., MM., Dkk masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Anas Yusuf & Partner Law Firm yang beralamat di Jl. Haji Ami No.95, Rt. 04/Rw.07, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 68/X/SKK/AYPLF/2023, tertanggal 04 Oktober 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 700/SK/Pid/2023/PN.Idm, tertanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUNARTA Alias PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, untuk melakukan perbuatan cabul dengannya**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **AGUS SUNARTA Alias PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm)** tersebut dengan **pidana**

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, **serta pidana denda sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Kelas IIB Indramayu;

3. Menyatakan agar terdakwa dibebani untuk membayar Restitusi kepada **Saksi Korban** sesuai dengan Permohonan dari LPSK **yaitu sebesar Rp.14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).**

Apabila tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan.

4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saksi Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : 3212-LT-xxx;
- 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Saksi II dengan Nomor KK : 3212xxxxxx;
- 1 (satu) dress lengan pendek warna hitam dengan motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bitnik-bintik;
- **Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya yakni saksi II;**
- 1 lembar KTP an. AGUS SUNARTA dengan nomor NIK : 3212011708650008;
- **Dikembalikan kepada terdakwa;**
- 1 (satu) buah flashdisk merk v-Gen 16 Gb;
- **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa AGUS SUNARTA Bin TABRI (Alm) dari segala tuntutan sdr. Penuntut Umum;
2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa AGUS SUNARTA Bin TABRI (Alm);



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya :
Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban
Farzana Afifah Ramadani Alias Afifa dan memohon kepada Majelis Hakim yang
mulai berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasar hukum
dan penilaian yang objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan
dipersidangan ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut : tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AGUS SUNARTA Alias PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukahati Rt. 023 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa sepulang mengajar dari SMPN 2 Haurgeulis Kabupaten Indramayu saat itu pulang kerumahnya yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukahati Rt. 023 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Tidak lama berselang terdakwa melihat adanya Anak korban yang usianya masih dibawah umur (*sekitar 2 tahun 11 bulan*), mendatangi rumah terdakwa bersama dengan ibu kandungnya yaitu saksi II yang bertujuan untuk bermain ke rumah Terdakwa. Selanjutnya terdakwa yang



saat itu mengetahui situasi dirumahnya sedang sepi karena istrinya sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar di SMAN 1 Gantar, seketika timbul niat jahat terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dengan cara membuat situasi agar saksi I menaruh kepercayaan penuh terhadap dirinya dengan seakan-akan memperlakukan Anak Korban seperti cucunya sendiri, yang dimana perlakuan dengan kesan menganggap Anak Korban seperti cucunya sendiri sudah dilakukan jauh jauh hari yakni semenjak tahun 2020, padahal terdakwa memperlakukan Anak Korban seperti itu karena mempunyai tujuan lain yakni agar Anak Korban suatu saat bisa dilakukan pencabulan tanpa harus melakukan pemaksaan atau pengancaman bahkan tidak adanya adanya rasa takut pada diri Anak Korban serta adanya kecurigaan dari orang tua Anak Korban apabila terdakwa dekat secara fisik dengan Anak Korban;

- Bahwa sesampainya di rumah yang dituju, saksi I menuju samping rumah yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi I menemui Terdakwa sedang duduk di ruang tengah dimana saat itu terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar sedangkan istri dari terdakwa tidak ada dirumah karena sedang mengajar di SMAN 1 Gantar sehingga kondisi rumah saat itu sedang sepi. Kemudian saksi I menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak korban ingin bermain dengannya hingga Terdakwa pun langsung memeluk badan Anak korban dan menciuminya, yang mana saksi I yang melihat kedekatan Terdakwa dengan Anak korban sangat percaya dengan terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang senonoh/ asusila/ cabul dengan Anak Korban, selain daripada itu terdakwa sudah membuat keadaan dan kesan yang timbul kepada saksi I jika Anak Korban dianggap layaknya cucu sendiri, sehingga saksi I tidak curiga dan mempercayakan Anak Korban untuk bermain dengan terdakwa lalu saksi I keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak korban selesai bermain dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa setelah bersama dengan Anak Korban kemudian mengajaknya kedalam kamar milik terdakwa dengan cara menggendong lalu menidurkan Anak Korban diatas Kasur dengan posisi terlentang sambil terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban. Lalu terdakwa yang sudah memastikan kamar didalam rumahnya sudah dalam keadaan aman dan sepi, kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakannya serta melepas celana luar dan dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan meletakkannya diatas Kasur terdakwa sehingga saat

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



itu Anak Korban melihat alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya mengesek dan/atau mengorek sebagian alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa setelah saksi I menunggu lama namun dirinya tidak mendengar suara Anak korban dari dalam rumah Terdakwa, sehingga saksi I memanggil Anak korban namun tidak ada yang menjawab yang membuat kecurigaan sehingga saksi I bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di ruang tengah, hal dimaksud membuat terdakwa menghentikan perbuatan pencabulannya terhadap Anak Korban dan segera keluar dari kamarnya sambil memberitahu kepada saksi I bahwa Anak korban belum tidur. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya dan menggendong Anak korban keluar dari kamar, namun saat itu terdakwa lupa mengenakan celana luar dan dalam Anak korban sehingga saat itu hanya menggunakan kaos saja. Kemudian saksi I menanyakan botol susu Anak korban hingga saksi I pun masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari botol susu tersebut, dan mendapati celana luar dan celana dalam yang sebelumnya dipakai Anak korban sudah berada diatas bantal yang ada diatas kasur, selain itu juga terdapat adanya celana dalam milik Terdakwa serta botol susu milik Anak korban berada di sebelahnya, sehingga saksi I merasa terkejut dan bergegas mengambil botol susu serta celana luar dan celana dalam milik Anak korban lalu saksi I membawa Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi I menanyakan langsung kepada Anak korban perihal dirinya tidak memakai celana luar dan celana dalam hingga Anak korban pun mengatakan bahwa Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakainya, selain itu juga Terdakwa memegang-megang vagina Anak korban (*sambil mempraktekkan tangannya memegang alat kelaminnya*), kemudian Anak korban menunjukkan jari telunjuk tangannya dan menggerakkan seperti mengorek pada vaginanya lalu Anak korban bercerita bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa saat Anak korban berbaring diatas kasur hingga saksi I pun kaget dan melarang Anak korban untuk bermain ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi I akhirnya memberitahu suaminya yaitu saksi II dimana kejadian tersebut membuat marah dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap Anak Korban, hingga akhirnya saksi I dan saksi RIYADI meminta bantuan kepada saksi KASIR selaku ketua RT setempat untuk

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk mempertanyakan kebenaran dari peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, namun sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan pencabulan terhadap Anak korban hingga akhirnya karena tidak ada titik temu maka saksi RIYADI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan hingga kemudian Anak korban dilakukan pemeriksaan langsung oleh saksi IV selaku dokter Spesialis Kandungan pada RSUD Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan ke dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi IV dengan kesimpulan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban yakni selaput dara masih utuh, luka kemerahan di tepi kanan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-xxx tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu menerangkan bahwa Anak KORBAN lahir pada tanggal 27 April 2020 dari pasangan Saksi II dan Saksi I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **AGUS SUNARTA Alias PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari Tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sukajati Blok Sukahati Rt. 023 Rw. 009 Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu,

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib Anak korban yang usianya masih dibawah umur (*sekitar 2 tahun 11 bulan*), merengsek kepada ibu kandungnya yaitu saksi I untuk mengajaknya bermain ke rumah Terdakwa karena sudah menjadi kebiasaan keseharian Anak Korban selalu bermain dirumah terdakwa, selain daripada itu dirumah terdakwa terdapat adanya ayunan yang membuat anak-anak disekitar rumah terdakwa sering bermain kerumah terdakwa, bahkan tidak jarang apabila Anak Korban bermain kerumah terdakwa akan diberikan hadiah berupa coklat, permen, makanan ringan, baju dan terkadang uang jajan sehingga terhadap perlakuan tersebut Anak Korban merasa nyaman dan menyukai kebiasaan yang terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Selanjutnya saksi I memenuhi permintaan Anak korban sehingga saksi I menyiapkan susu yang sudah disimpan dalam botolnya lalu membawa Anak korban ke rumah terdakwa yang jaraknya tidak jauh kurang lebih 5 (lima) meter dari rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah yang dituju, saksi I menuju samping rumah yang pintunya sudah dalam keadaan terbuka lalu saksi I menemui Terdakwa sedang duduk di ruang tengah dimana saat itu terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar sedangkan istri dari terdakwa tidak ada dirumah karena sedang mengajar di SMAN 1 Gantar sehingga kondisi rumah saat itu sedang sepi. Kemudian saksi I menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa Anak korban ingin bermain dengannya hingga Terdakwa pun langsung memeluk badan Anak korban dan menciuminya, yang mana saksi I yang melihat kedekatan Terdakwa dengan Anak korban sangat percaya dengan terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang senonoh/ asusila/ cabul dengan Anak Korban, selain daripada itu terdakwa sudah membuat keadaan dan kesan yang timbul kepada saksi I jika Anak Korban dianggap layak nya cucu sendiri, sehingga



saksi I tidak curiga dan mempercayakan Anak Korban untuk bermain dengan terdakwa lalu saksi I keluar dari rumah Terdakwa dan menunggu Anak korban selesai bermain dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa setelah bersama dengan Anak Korban kemudian mengajaknya kedalam kamar milik terdakwa dengan cara menggendong lalu menidurkan Anak Korban diatas Kasur dengan posisi terlentang sambil terdakwa memberikan handphone miliknya kepada Anak Korban. Lalu terdakwa yang sudah memastikan kamar didalam rumahnya sudah dalam keadaan aman dan sepi, kemudian terdakwa melepaskan celana dalam yang dikenakannya serta melepas celana luar dan dalam yang dikenakan oleh Anak Korban dan meletakkannya diatas Kasur terdakwa sehingga saat itu Anak Korban melihat alat kelamin terdakwa. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya mengesek dan/atau mengorek sebagian alat kelamin Anak Korban sehingga membuat Anak Korban merasakan sakit;

- Bahwa setelah saksi I menunggu lama namun dirinya tidak mendengar suara Anak korban dari dalam rumah Terdakwa, sehingga saksi I memanggil Anak korban namun tidak ada yang menjawab yang membuat kecurigaan sehingga saksi I bergegas masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat berada di ruang tengah, hal dimaksud membuat terdakwa menghentikan perbuatan pencabulannya terhadap Anak Korban dan segera keluar dari kamarnya sambil memberitahu kepada saksi I bahwa Anak korban belum tidur. Agar tidak menimbulkan kecurigaan Terdakwa masuk kembali ke dalam kamarnya dan menggendong Anak korban keluar dari kamar, namun saat itu terdakwa lupa mengenakan celana luar dan dalam Anak korban sehingga saat itu hanya menggunakan kaos saja. Kemudian saksi I menanyakan botol susu Anak korban hingga saksi I pun masuk ke dalam kamar Terdakwa untuk mencari botol susu tersebut, dan mendapati celana luar dan celana dalam yang sebelumnya dipakai Anak korban sudah berada diatas bantal yang ada diatas kasur, selain itu juga terdapat adanya celana dalam milik Terdakwa serta botol susu milik Anak korban berada di sebelahnya, sehingga saksi I merasa terkejut dan bergegas mengambil botol susu serta celana luar dan celana dalam milik Anak korban lalu saksi I membawa Anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sesampainya di rumah, saksi I menanyakan langsung kepada Anak korban perihal dirinya tidak memakai celana luar dan celana dalam hingga Anak korban pun mengatakan bahwa Terdakwa membuka celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar dan celana dalam yang dipakainya, selain itu juga Terdakwa memegang-megang vagina Anak korban (*sambil mempraktekkan tangannya memegang alat kelaminnya*), kemudian Anak korban menunjukan jari telunjuk tangannya dan menggerakkan seperti mengorek pada vaginanya lalu Anak korban bercerita bahwa hal tersebut dilakukan Terdakwa saat Anak korban berbaring diatas kasur hingga saksi I pun kaget dan melarang Anak korban untuk bermain ke rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi I akhirnya memberitahu suaminya yaitu saksi II dimana kejadian tersebut membuat marah dan tidak terima dengan perlakuan terdakwa terhadap Anak Korban, hingga akhirnya saksi I dan saksi RIYADI meminta bantuan kepada saksi KASIR selaku ketua RT setempat untuk mendatangi Terdakwa ke rumahnya untuk mempertanyakan kebenaran dari peristiwa yang dialami oleh Anak Korban, namun sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengelak dan tidak mengakui perbuatan pencabulan terhadap Anak korban hingga akhirnya karena tidak ada titik temu maka saksi RIYADI melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan hingga kemudian Anak korban dilakukan pemeriksaan langsung oleh saksi IV selaku dokter Spesialis Kandungan pada RSUD Kabupaten Indramayu yang hasilnya dituangkan ke dalam Visum Et Repertum dari RSUD Kabupaten Indramayu Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023 tanggal 19 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi IV dengan kesimpulan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban yakni selaput dara masih utuh, luka kemerahan di tepi kanan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-xxx tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu menerangkan bahwa Anak KORBAN lahir pada tanggal 27 April 2020 dari pasangan saksi II dan Saksi I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Idm tanggal 23 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN.Idm, atas nama Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI tersebut diatas;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencabulan;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa yang yang menjadi koban dari perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan itu adalah Anak Korban Korban (anak kandung saksi);
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa di Desa Sukajati Blok Sukajadi RT. 023 RW. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu;
 - Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak korban sudah lebih dari 2 (dua) kali;
 - Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak korban, Anak korban kerumah Terdakwa dimana saksi melihat Anak korban digendong, dibopong dan dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam rumahnya selain itu saksi juga sering melihat Anak korban sering dipangku, dipeluk dan dicium oleh Terdakwa layaknya seperti anak kandungnya sendiri ketika sedang bermain bersama dengan Terdakwa kemudian saat kejadian terakhir saksi menanyakan langsung kepada Anak korban apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Anak korban bercerita kepada saksi kalau Anak korban tersebut telah dipegang dan dikorek bagian vaginanya oleh

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan menggunakan tangan serta jari telunjuk sebelah kananya Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan kata kata ancaman untuk mencabuli Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak korban dengan menggunakan kedua tangan serta jari telunjuk tangan kanannya;

- Bahwa di dalam rumahnya saat mencabuli Anak Korban hanya berdua saja Terdakwa dengan anak kandung saksi (Anak Korban);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencabuli Anak Korban, saksi hanya melihat Terdakwa sering menggendong, membopong, mencium pipi serta memeluk Anak Korban seperti anaknya sendiri;

- Bahwa Anak korban hampir setiap hari main kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Anak Korban dipegang dan dicolok vaginanya oleh Terdakwa, saksi hanya melihat celana dalam anak kandung saksi (Anak korban) ketika ingin saksi cuci terdapat bekas bercak darah pada bagian tengahnya;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat celana dalam anak kandung saksi saya (anak korban) terdapat bekas bercak darah, seminggu sebelum kejadian terakhir anak saksi (Anak korban) di cabuli oleh Terdakwa sekira pukul 18.30 wib dirumah saksi ketika saksi ingin memandikan anak saksi (Anak korban);

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab terdapat bekas bercak darah di celana anak saksi (Anak korban);

- Bahwa anak saksi (Anak korban) hampir setiap hari main kerumah Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi (Anak korban) main kerumah Terdakwa, isterinya Terdakwa (Sdri. Wiwik) tidak ada di rumah atau belum pulang kantor makanya saksi hanya menunggu di teras atau ayunan yang ada di rumah Terdakwa akan tetapi apabila isterinya ada di rumah saksi hanya mengantarkan saja anak saksi (anak korban) dan kemudian saksi pulang kerumah saksi;

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa jaraknya \pm 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa pada saat anak saksi (Anak korban) main kerumah Terdakwa lebih sering saksi yang antarkan sendiri akan tetapi sebelumnya memang terkadang anak saksi (anak korban) main kerumah Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



dengan teman seumurannya yaitu Sdri. Au dan Sdri. Ad yang saat ini sudah pindah ke Tasikmalaya;

- Bahwa Anak saksi (Anak korban) main kerumah Terdakwa, setiap Terdakwa sedang berada dirumah dan tidak mengajar biasanya anak saksi (Anak korban) dari mulai pukul 07.00 wib sudah menjemput anak saksi dan pulang nya pukul 17.00 wib, namun jika Terdakwa sedang bekerja biasanya anak saksi main dengan Terdakwa setelah Terdakwa pulang kerja atau sekitar pukul 15.00 wib;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari, Terdakwa sebagai guru Bahasa Inggris di SMP 2 Haurgeulis;

- Bahwa Terdakwa dirumahnya tinggal bersama dengan isterinya yang bernama Sdri. Wiwik yang bekerja sebagai guru, sedangkan ke 2 (dua) orang anaknya yang dimana anak pertamanya perempuan sudah menikah dan bekerja sebagai dokter di Jawa Timur sedangkan anak keduanya laki laki bekerja sebagai apoteker di Surabaya;

- Bahwa Terdakwa sudah menganggap anak kandung saksi (anak korban) sebagai anaknya sendiri dimana setiap hari sering bermain dan bersama dengan anak kandung saksi tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa bermain dengan anak saksi (anak korban) selalu dibawa masuk kedalam rumahnya hingga tidur bersama;

- Bahwa Anak saksi (Anak korban) dan anak anak lainnya mau bermain dengan Terdakwa dirumahnya dikarenakan di halaman rumah Terdakwa banyak alat alat bermain seperti ayunan, selorokan dan kursi goyang selain itu Terdakwa juga baik dan sering menyediakan makanan dan minuman buat anak anak;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu biasanya berangkat pukul 06.30 wib dan pulang pukul 14.00 wib dan hari Minggu Terdakwa libur;

- Bahwa Anak saksi (anak korban) dibawa masuk oleh Terdakwa kedalam rumahnya lalu kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada anak saksi (Anak korban) pada saat kejadian terakhir didalam rumah Terdakwa;

- Bahwa saksi ikut mengantarkan dan menunggu anak saksi (anak korban) dan saksi duduk di ayunan rumah Terdakwa;

- Bahwa Anak saksi (Anak korban) saat itu menggunakan baju dress diatas lutut akan tetapi ketika saksi masuk kedalam kamar Terdakwa,

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



saksi melihat anak saksi tidak menggunakan celana dalam maupun luarnya karena saksi melihat celana anak saksi ada diatas tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melihat anak saksi (Anak korban) tidak menggunakan celana dalam maupun luar, saksi langsung membawa anak saksi pulang kerumah dan setelah sampai dirumah baru saksi menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi tersebut mengatakan celananya dilepas oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat anak saksi dibopong oleh Terdakwa, saksi melihat dan menemukan celana dalam dan luar anak saksi ada diatas bantal yang berada diatas kasur milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa lalu memanggil anak saksi, saksi mendengar dari dalam kamar Terdakwa seperti bunyi gesper atau ikat pinggang yang sedang dirapihkan lalu pada saat Terdakwa keluar dari kamar saat itu Terdakwa, saksi lihat sedang memegang gesper/ikat pinggangnya dengan masih memakai pakaian dinas dari kantornya;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara anak saksi menangis ataupun menjerit kesakitan pada saat kejadian di dalam kamar bersama dengan Terdakwa saat itu;

- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan anak saksi sakit pada vaginanya akibat dikorek korek oleh Terdakwa atau tidaknya dikarenakan memang anak saksi sering memakai pampers hingga sering mengeluh sakit yang saksi tidak tahu vagina/alat kemaluannya sakit karena dikorek korek vaginanya atau ruam/iritasi dari pampers;

- Bahwa hasil pertemuan antara saksi, suami saksi dengan Terdakwa dan isteri Terdakwa serta dihadiri oleh RT dan RW pada saat itu tidak ada hasilnya akan tetapi Terdakwa ada berkata “ Ya sudah kalau saya salah, saya meminta maaf”;

- Bahwa Atas permintaan anak saksi (anak korban) datang untuk bermain kerumah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengantarkan anak saksi main kerumah Terdakwa, Terdakwa saat itu habis melaksanakan sholat;

- Bahwa letak ayunan yang ada dirumah terdakwa tersebut letaknya disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anak saksi (anak korban) lagi tidur;

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa pada saat saksi masuk kedalam rumah Terdakwa untuk menjumpai anak saksi, saksi bertemu dengan Terdakwa di pintu kamar karena saksi baru sampai diruang tengah;
- Bahwa saksi saat itu berniat untuk masuk kedalam rumah Terdakwa karena saksi membawa susu untuk anak saksi (anak korban);
- Bahwa kaget karena celana anak saksi (Anak korban) dibuka;
- Bahwa Anak saksi (Anak korban) cerita kepada saksi sewaktu mau tidur Terdakwa "pakde ayah" suka memegang memegang dan korek korek vagina anak saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang memegang dan korek korek vagina anak saksi (Anak korban), Anak saksi (Anak korban) tidak menangis;
- Bahwa pada saat saksi menjemput anak saksi (Anak korban) dari dalam rumah Terdakwa pada saat itu, Anak saksi (Anak korban) tidak menangis;
- Bahwa pada saat itu anak saksi (Anak korban) tidak dipakaikan pampers karena baru bangun tidur dan anak saksi (Anak korban) sudah pipis;
- Bahwa Anak saksi (Anak korban) tidak sering dipakaikan pampers karena sering lecet;
- Bahwa Anak saksi (Anak korban) dari sejak bayi sering di asuh oleh Terdakwa dan isterinya Terdakwa (Sdri. Wiwik);
- Bahwa pada saat celana Anak saksi (Anak korban) ada ada bercak darahnya, Anak saksi (anak korban) pernah bercerita kepada saksi "vagina anak saksi (Anak korban) dikorek korek pakai jari oleh Terdakwa sampai keluar darah;
- Bahwa seminggu setelah kejadian ada pertemuan antara saksi, suami saksi, anak saksi (anak korban) dan isteri Terdakwa (Sdri. Wiwik) namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi baru anak saksi (Anak korban) di visum;
- Bahwa dari hasil visum ada luka walaupun tidak didalam kelamin;
- Bahwa luka lecet akibat pemakaian pampers di luar pinggir bibir atau selangkang;
- Bahwa keluarga Terdakwa merawat anak saksi (anak korban) sudah sejak anak saksi (anak korban) dibuka berumur 3 (tiga) minggu;
- Bahwa anak saksi (anak korban) sudah mulai bisa berbicara;

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa saksi sudah mengobati selangkangan anak saksi (anak korban) yang mengalami lecet atau iritasi akibat pemakaian pampers;
- Bahwa anak saksi (anak saksi) sudah sering mengalami lecet atau iritasi akibat pemakaian pampers;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak saksi (anak korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi tentang Isteri Terdakwa yang saat itu berada dirumah bukan pulang kampung ke Jawa Timur, Celana dalam Terdakwa berada di atas kasur karena Terdakwa baru selesai operasi makanya tidak memakai celana dalam dan Ayunan itu sudah ada sejak dulunya atau sudah lama;

2. Anak korban Farzan Afifah Ramadani Als Afifah Binti Riyatdi Atmojo, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah bertemu dengan pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) pernah memegang vagina anak korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa anak korban takut dengan pakde ayah;
- Bahwa saat bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa) Anak korban bermain masak masakan;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) ada membuka celana dalam anak;
- Bahwa pada waktu Pakde Ayah (Terdakwa) membuka celana dalam anak korban hanya diam saja;
- Bahwa yang memakaikan celana anak korban sendiri yang pakaikan celana;
- Bahwa yang dipegang oleh pakde ayah (Terdakwa) bagian alat kelamin anak korban;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) suka memegang alat kelamin / vagina anak;
- Bahwa pada saat bagian alat kelamin / vagina anak korban dipegang oleh pakde ayah (Terdakwa), iya anak korban merasakan sakit;
- Bahwa iya pernah pakde ayah mencium pipi dan alat kelamin / vagina anak;
- Bahwa iya pernah pakde ayah (Terdakwa) kasih jajan kepada anak korban dan anak Saksi IV ;



- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) mengorek korek alat kelamin / vagina anak korban dengan tangannya gerak gerak (korek korek);
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) saat itu membuka celana anak korban;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) mencium alat kelamin / vagina anak korban;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) pegang alat kelamin / vagina anak korban sewaktu anak korban mau pipis;
- Bahwa anak korban dipegang oleh Pakde ayah (Terdakwa) pada saat anak korban sedang bobok sambil minum susu;
- Bahwa iya anak korban tahu darah;
- Bahwa iya anak korban suka bermain Handphone;
- Bahwa iya anak korban suka bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa) dengan anak Tesya;
- Bahwa anak korban tidak mau bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa) lagi;
- Bahwa anak korban tidak suka dengan pakde ayah (Terdakwa) karena anak korban takut sekarang tidak mau bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa) lagi;
- Bahwa Anak korban sering mandi dengan Bude;
- Bahwa pakde Ayah (Terdakwa) pernah memandikan anak korban;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) dan Bude sayang dengan anak korban;
- Bahwa dirumah pakde ayah (Terdakwa) tidak ada mainan;
- Bahwa dirumah pakde ayah (Terdakwa) tidak ada mainan MBC;
- Bahwa anak korban tidak mau gak diajak jalan jalan sama pakde ayah (Terdakwa) dan Bude;
- Bahwa iya rumah anak korban dengan rumah pakde ayah (Terdakwa) dekat / tidak jauh;
- Bahwa iya anak korban pernah melihat pakde ayah (Terdakwa) tidak memakai celana dan melihat titit pakde ayah (Terdakwa);

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat :
Terdakwa keberatan atas keterangan anak korban tentang Terdakwa tidak pernah membuka celana, Terdakwa tidak pernah korek korek kemaluan anak dan Terdakwa tidak pernah mencium kemaluan anak korban;

3. Saksi II Als Hadi Bin Wanto Dasono (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi koban dari perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan tersebut adalah anak korban (anak kandung saksi);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Sukajati Blok Sukajadi RT. 023 RW. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga rumah saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak saksi (anak korban) telah dicabuli oleh Terdakwa setelah saksi diberitahu oleh isteri saksi yaitu saksi Siti Asiyah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh isteri saksi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib dirumah saksi;
- Bahwa istri saksi menceritakan kepada saksi bahwa anak saksi (anak korban) ditelanjangi dan celana dalam anak saksi dilepas oleh Terdakwa;
- bahwa isteri saksi yaitu saksi I menceritakan bahwa anak saksi (anak korban) pada saat bermain dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib, pada saat berada didalam kamar Terdakwa melihat anak saksi (anak korban) tidak memakai celana dalamnya dan sebelumnya isteri saksi pernah menceritakan bahwa pernah mencuci celana dalam anak saksi (anak korban) ada bercak darah di celana dalamnya;
- bahwa seminggu sebelum kejadian terakhir anak saksi (anak korban) di cabuli oleh Terdakwa sekira pukul 18.30 wib saat dirumah isteri saksi hendak ingin memandikan anak saksi (Anak korban);
- bahwa saksi tidak mengetahuinya yang menjadi penyebab terdapat bekas bercak darah di celana anak saksi (anak korban);
- bahwa iya anak korban sering bermain kerumah Terdakwa;
- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib pada saat saksi sedang berberes belanja lalu isteri saksi mengatakan kepada saksi "tadi udah cerita belum sih ke abi?" lalu saksi

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



menjawab “cerita apa?” lalu isteri saksi menjelaskan kepada saksi “itu dede Fifa ditelanjangi sama pak de terus saya kaget sampai gemeteran terus diambil dibawa pulang kerumah kalau saya teriak saya takut di apa apain namun saya hanya diam saja karena saya saat itu dalam keadaan cape”, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib dirumah saksi, lalu saksi diajak oleh isteri saksi kerumah Ketua RT bersama dengan anak korban dan sesampainya dirumah Ketua RT lalu isteri saksi dan anak korban mengatakan kepada Ketua RT bahwa anak saksi (anak korban) telah dipegang pegang alat kelaminnya oleh Terdakwa yang kemudian Ketua RT mengatakan kepada saksi, isteri saksi dan Anak korban “Ya udah nanti saya rembukin dulu sama Ketua RW” setelah itu saksi bersama dengan isteri saksi dan Anak korban pulang kerumah;

- bahwa umur anak saksi (anak korban) saat dicabuli oleh Terdakwa berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
- bahwa yang dikatakan oleh Ketua RT pada saat hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib saat saksi diajak oleh isteri saksi kerumah Ketua RT, ketua RT mengatakan kepada saksi dan isteri “nanti dirundingkan dulu dengan Ketua RW”;
- bahwa setelah saksi mendatangi rumah Ketua RT bersama dengan isteri saksi lalu saksi dan isteri saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta konfirmasi;
- bahwa pada saat saksi dan isteri saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta konfirmasi, istri saksi tidak terima dengan hasil keputusan dengan mendatangi rumah Ketua RT karena isteri saksi yakin ada sesuatu yang telah terjadi dengan anak saksi (anak korban) tersebut;
- bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 11.00 wib saksi bersama dengan isteri saksi, anak saksi (anak korban), Sdr. Asep, Sdri. Surinih, dan Sdri. Saksi IV menuju ke Polres Indramayu untuk membuat laporan;
- bahwa yang membuat saksi dan isteri saksi membuat laporan ke Polres Indramayu karena anak saksi (anak korban) sering bercerita kalau alat kelamin atau vagina anak saksi (anak korban) sering dipegang pegang dan dikorek korek oleh pakde ayah atau Terdakwa;
- bahwa iya anak saksi Anak korban) sering bermain kerumah Terdakwa;
- bahwa saksi bekerja sebagai pedagang dipasar;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mempunyai kode dengan bersiul kalau Terdakwa ada dirumah untuk memanggil anak saksi (anak korban);
- bahwa Terdakwa pulang atau sampai dirumah dari pulang mengajar di sekolah jam 2 (dua) siang;
- Bahwa iya ada anak tetangga lainnya selain dari anak saksi (anak korban) yang juga sering bermain kerumah Terdakwa yaitu Sdri. Saksi IV ;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah saksi jaraknya dekat \pm 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang biasanya sering menceboki anak saksi (anak korban) selama ini istri saksi;
- Bahwa iya anak saksi saksi (anak korban) sering dibelikan baju, makanan atau biskuit oleh Terdakwa karena anak saksi (anak korban) sudah dianggap anak sendiri oleh Terdakwa dan isteri Terdakwa (Sdri. Wiwik);
- Bahwa hasil dari visum tersebut terdapat luka kemerahan di tepi kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada anak saksi (anak korban) dengan cara kedua tangan Terdakwa menurunkan celananya dan dengan jari telunjuk tangan Terdakwa memasukkan jarinya ke kelamin anak saksi (anak korban);
- Bahwa yang dialami oleh anak saksi (Anak korban) setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak saksi (anak korban) merasakan kesakitan pada kemaluannya;
- Bahwa iya rumah Terdakwa dengan rumah saksi jaraknya dekat;
- Bahwa saksi sudah tinggal disana sejak tahun 2006;
- Bahwa anak Terdakwa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mencabuli anak saksi (anak korban) dari istri saksi;
- Bahwa ayunan belum ada sebelum saksi berada di sana;
- Bahwa pada saat tanggal 8 Februari 2023, saksi pada saat itu masih di pasar pulangny pukul 12.00 wib dan berangkat untuk belanja lagi dan pulangny pukul 03.00 wib;
- Bahwa istri saksi mengatakan kepada saksi "Afifah di apa apain sama pakde ayah";
- Bahwa istri saksi menceritakan kepada saksi celana anak saksi (anak korban) sudah diatas bantal;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanggapan saksi atas cerita isteri saksi tersebut, pada saat itu saksi belum sepenuhnya yakin dan setelah anak saksi (anak korban) bercerita sendiri sehabis main kepada saksi dengan mengatakan "pakde ayah sering pegang pegang dan korek korek alat kelamin / vagina anak saya" baru saksi menjadi yakin;
- Bahwa pada saat saksi dan isteri saksi mendatangi rumah pak RT, saksi menjelaskan kepada pak RT bahwa vagina anak saksi (anak korban) di korek korek oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa dan isterinya Terdakwa (Sdri. Wiwik) menyuruh saksi untuk melakukan visum dan akan dibiayai dan apabila tidak terbukti Terdakwa akan melaporkan balik;
- Bahwa anak saksi (anak korban) dipakaikan pampers kalau mau tidur saja;
- Bahwa pada saat anak saksi (anak korban) pergi untuk bermain tidak dipakaikan pampers;
- Bahwa anak saksi (anak korban) tidak pernah ada memiliki penyakit ruam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi (anak korban) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa iya benar jari yang dimasukkan ke dalam vagina anak saksi (anak korban) sampai saat itu mengeluarkan bercak darah;
- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian ini ke pihak Polisi baru anak saksi (anak korban) di visum;
- Bahwa dari hasil visum terdapat luka lecet karena benda tumpul;
- Bahwa iya Terdakwa dan isterinya Terdakwa sangat sayang kepada anak saksi (anak korban) dan sering dibelikan baju dan biskuit oleh Terdakwa dan isterinya Terdakwa;
- Bahwa dibagian vagina anak saksi (anak korban) tidak merasakan ruam atau gatal gatal;
- Bahwa iya alat kelamin atau vagina anak saksi (anak korban) ada merasakan sakit pada saat saksi memandikan anak saksi (anak korban);
- Bahwa saksi tidak ada pernah melihat luka lecet pada area alat kelamin atau vagina anak saksi (anak korban) akibat ruam atau gatal gatal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : atas keterangan saksi, Terdakwa Tidak ada memegang vagina atau alat kemaluan anak korban pada saat anak korban tidak menggunakan pampers dan pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa tidak pernah melakukan / mencolek colek vagina anak korban;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



4. Anak Saksi IV, dengan didampingi oleh orang tuanya bernama III dan pekerja social anak dari Dinas social Kabupaten Indramayu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa iya anak saksi kenal dengan anak korban Korban karena anak saksi tinggal bertetangga dengan anak korban;
- Bahwa Jarak antara rumah anak saksi dengan rumah anak korban jaraknya dekat hanya 1 (satu) rumah saja jedahnya;
- Bahwa rumah pakde ayah (Terdakwa) berada di depan rumah anak saksi tetapi dipisahkan oleh jalan didepannya;
- Bahwa iya bisa terlihat dari rumah anak saksi apabila anak korban bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa panggilan anak saksi kepada Ibu nya anak korban panggilannya Ummi;
- Bahwa iya Ummi pernah bermain kerumah anak saksi;
- Bahwa iya pernah Ummi pernah bercerita ke anak saksi dan Ibu anak saksi tentang pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa yang dikatakan Ummi pada saat itu "Kamu pernah diapain saja sama pakde ayah?";
- Bahwa pada saat Ummi datang untuk bercerita ke anak saksi dan Ibu anak saksi pada saat itu ada Mama, Ummi, Afifah (anak korban), ayah, dan adek (Mita);
- Bahwa pada saat Ummi bertanya kepada anak saksi menjawab "Dipegang alat kemaluannya dan dipegang nenennya sama pakde ayah";
- Bahwa anak saksi tidak ingat kapan kejadiannya, tempat kejadiannya di ayunan dan dibawah pohon sawo;
- Bahwa ayunan letaknya di rumah pakde ayah (Terdakwa) di halaman rumahnya pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa ayunan yang ada di rumah pakde ayah (Terdakwa) ada 2 (dua);
- Bahwa anak saksi bermain ke rumah pakde ayah (Terdakwa) pada siang hari karena saat itu sekolah anak belum full day;
- Bahwa pada saat bermain kerumah pakde ayah (Terdakwa) anak bersama dengan (anak korban), as dan M;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) memegang anak saksi dengan cara dipangku sama pakde ayah (Terdakwa) atau anak saksi dipangku oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi dipangku ada Afifah (anak korban), Asifah ada disitu;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa yang memainkan ayunan pada saat itu anak saksi, Asifah dan Afifah (anak korban);
- Bahwa pada saat anak saksi dipangku oleh pakde ayah (Terdakwa), anak saksi menghadap ke depan;
- Bahwa tangannya pakde ayah (Terdakwa) dua duanya memegang;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) juga pernah mencium anak saksi juga;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) melakukan hal tersebut kepada anak saksi kejadiannya berkali kali;
- Bahwa iya pakaian anak saksi lengkap saat pakde ayah mencium anak saksi, anak saksi pada saat itu memakai celana panjang dan memakai celana dalam;
- Bahwa yang dilakukan pakde ayah (Terdakwa) kepada anak saksi, pakde ayah (Terdakwa) memegang nenen sewaktu pakde ayah (Terdakwa) memegang alat kemaluan anak saksi;
- Bahwa pakde ayah memegang nenen dan alat kemaluan anak saksi pada saat itu dari arah depan;
- Bahwa iya anak saksi merasa ketakutan;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) pernah mengancam anak saksi dengan mengatakan "Jangan bilang bilang mama";
- Bahwa anak saksi tidak berani untuk membilang ke mama anak saksi karena anak saksi pada saat itu ketakutan;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) sering berbuat seperti itu kepada anak saksi;
- Bahwa iya dirumah pakde ayah (Terdakwa) ada pohon sawo, letaknya di dekat dengan ayunan;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) pernah mengancam anak saksi saat anak saksi tidak mau ajakan dari pakde ayah (Terdakwa) dengan cara pakde ayah (Terdakwa) ngomong dengan suara keras / kencang;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) menarik tangan anak saksi dan dipangku dan di gitukan lagi oleh pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa iya Anak korban juga pernah digitukan oleh pakde ayah (Terdakwa), Pakde ayah (Terdakwa) sering mencium pipi Anak korban sambil dipangku oleh pakde ayah (Terdakwa) dipohon sawo;
- Bahwa anak saksi merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada mama anak saksi, anak saksi merasa ketakutan mamanya nanti diapa apain oleh pakde ayah (Terdakwa);

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) tidak pernah memberikan permen kepada anak saksi;
- Bahwa anak Mita tersebut kelas 1 SD;
- Bahwa iya pada saat anak saksi dipegang pegang oleh pakde ayah (Terdakwa) berpakaian lengkap;
- Bahwa iya pada saat pakde ayah memegang alat kemaluan anak saksi merasakan kesakitan;
- Bahwa yang membuat anak sakit merasa sakit pada saat itu tangan Pakde ayah (Terdakwa) meremas anak saksi;
- Bahwa jari tangan pakde ayah (Terdakwa) tidak masuk ke dalam alat kemaluan anak saksi;
- Bahwa iya Anak saksi pernah menceritakan tentang perbuatan pakde ayah (Terdakwa) tersebut kepada sdri. Asifah;
- Bahwa iya sdri. Asifah juga pernah digitukan oleh pakde ayah (Terdakwa), tapi hanya sebentar;
- Bahwa iya sdri. anak Afifah pernah bercerita kepada anak saksi kalau alat kemaluannya pernah dipegang pegang atau digosok gosok pakai jari oleh pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa yang terlebih dahulu bercerita kepada anak saksi, terlebih dahulu cerita Ummi;
- Bahwa iya pakde ayah (Terdakwa) pernah mencubit anak saksi apabila anak saksi menolak ajakan pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) juga pernah menutup mulut anak saksi pada waktu anak saksi memberontak ajakan pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa tidak ada bekas cubitan sewaktu pakde ayah (Terdakwa) mencubit anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat pakde ayah (Terdakwa) pada saat meremas alat kemaluan anak korban;
- Bahwa anak saksi bernama Saksi IV ;
- Bahwa anak saksi sekarang kelas 6 SD sekolah di SD Muhammadiyah;
- Bahwa pada saat Ummi datang kerumah anak saksi, Ummi bercerita “ Alat kemaluan Afifah pernah disogok sogok pakde ayah sampai berdarah”;
- Bahwa iya benar pada saat pakde ayah (Terdakwa) memegang alat kemaluan anak saksi, anak saksi kesakitan;
- Bahwa pada saat itu anak saksi tidak berteriak untuk memanggil mama karena anak saksi tidak berani;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa anak saksi ditutup mulutnya oleh pakde ayah (Terdakwa) kejadiannya sudah lama pada waktu anak saksi dipangku oleh pakde ayah (Terdakwa) di ayunan;
- Bahwa anak saksi lupa kejadiannya pada waktu anak saksi dipangku oleh pakde ayah (Terdakwa) di ayunan;
- Bahwa iya anak saksi sering bermain dengan anak korban;
- Bahwa iya anak korban sudah lancar untuk berbicara atau ngomong;
- Bahwa pakde ayah (Terdakwa) berbuat seperti itu kepada anak saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa anak saksi tidak mau bercerita kepada mamanya karena anak saksi merasa takut mamanya diapa apain oleh pakde ayah (Terdakwa);
- Bahwa iya benar anak saksi sekarang ijin dari pihak Sekolah untuk datang menjadi saksi saat ini;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bercerita kepada papa anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat pakde ayah (Terdakwa) memegang anak korban;
- Bahwa iya benar Ummi pernah bercerita kepada anak kalau alat kemaluan anak Afifah disogok sogok oleh pakde ayah (Terdakwa);

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat : merasa keberatan atas keterangan anak saksi tentang Terdakwa tidak pernah memegang alat kemaluan dan dada anak Saksi IV dan semua keterangan anak saksi itu tidak benar semua;

5. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencabulan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi koban dari perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana pencabulan itu Anak korban Farzana Afifa Ramadani;
- Bahwa terjadinya pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sukajati Blok Sukajadi RT. 023 RW. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban yang merupakan anak dari tetangga saksi yang bernama saksi II dan saksi dengan anak korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 semenjak menjadi tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 08.00 wib yang pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi I datang kerumah saksi dan bercerita kepada saksi bahwa anaknya yang bernama Sdri. Korban (anak korban) alat kemaluannya (memeknya) dipegang pegang oleh Terdakwa beberapa saat kemudian anak korban bercerita kepada saya dengan perkataan "mamah pade nakal di pegang ininya sama pa de (sambil nunjukin alat kemaluannya);
- Bahwa setelah mengetahui adanya pencabulan terhadap anak korban, pada saat itu saksi diam saja dikarenakan antara percaya dan tidak percaya didalam pemikiran saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban namun berdasarkan cerita Anak korban, caranya yaitu Terdakwa dengan menggunakan jarinya di masukan ke alat kelamin Anak korban hingga Anak korban kesakitan dan pada jari anak korban terdapat darah;
- Bahwa iya anak korban sering bermain kerumah Terdakwa, biasanya Anak korban setiap harinya bermain dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban sering bermain kerumah Terdakwa, saksi melihat langsung dan rumah saksi dengan rumah Terdakwa tidak jauh bertetangga berhadapan;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa \pm 3 (tiga) meter dengan posisi berhadapan;
- Bahwa anak korban pada saat bermain dirumah Terdakwa bersama dengan Sdri. Aulia, Sdri. Adelia dan anak saksi yaitu anak saksi Saksi IV ;
- Bahwa anak korban dan teman-temannya bermain dirumah Terdakwa pada waktu Terdakwa tidak bekerja sebagai guru sekira pukul 06.00 wib sudah menjemput Anak korban untuk bermain dirumahnya dan pulang bermain pulang pukul 17.00 wib sedangkan pada waktu Terdakwa bekerja sebagai guru, saksi tidak mengetahui di karenakan saksi juga

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



bekerja di kantin sekolahan SMAN 1 Haurgeulis dan saksi pulang bekerja pukul 17.00 wib dan pada waktu saksi pulang bekerja saksi sering melihat anak korban masih bermain dirumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu Anak korban bermain dirumah Terdakwa biasanya didampingi oleh orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ketika anak korban masuk ke dalam rumah Terdakwa dalam posisi pintunya tertutup;

- Bahwa jarak antara rumah anak korban dengan rumah Terdakwa Jaraknya ± 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa anak korban sering bermain kerumah Terdakwa karena dari kecil Terdakwa sering mengasuh anak korban dan di halaman rumah Terdakwa terdapat mainan seperti ayunan, ayunan berhadapan, kursi santai, olihp dan sepeda olahraga sehingga anak-anak sering bermain dirumah Terdakwa;

- Bahwa iya ada orang lain selain dari anak korban yang telah menjadi korban perbuatan Terdakwa antara lain Sdri. Au, Sdri. Saksi IV dan Sdri. Saksi I;

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi menjadi korban pencabulan Terdakwa berawal dari saksi Siti Asiah menyuruh anak saksi untuk menanyakan kepada saksi perihal apakah anak saksi menjadi korban pelecehan beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi lalu menanyakan kepada anak saksi dengan perkataan " Dede sini dede main ke pa de pernah di pegang pegang ngk" lalu anak saksi dengan spontan menangis dan mengatakan "pernah mamah di remes kencang memeknya dan susunya di remes";

- Bahwa pada saat itu anak saksi bercerita kepada saksi "Dede pernah di pegang dan diremes memeknya" lalu saksi menanyakan kepada anak saksi "kenapa tidak teriak?" lalu anak saksi menjawab "mulutnya di bekap dan diancam jangan teriak awas kalau teriak jangan bilang bilang mamah" lalu saksi menanyakan lagi kepada anak saksi "Dede di bawa masuk ngk" anak saksi menjawab "tidak mamah tapi tadinya pade ngajakin masuk ke dalam tapi dedenya ngk mau dan lari";

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi dengan cara Terdakwa mencium pipinya anak saksi, vagina dan payudaranya diremas remas oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi mengetahui anak saksi menjadi korban pencabulan Terdakwa lalu saksi menanyakan korban lainnya setelah ada

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



jawaban bahwa benar sama menjadi korban pelecehan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Kasir sebagai Ketua RT untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa iya saksi kenal dengan saksi I yang merupakan Ibu kandung dari Anak korban;

- Bahwa iya pernah saksi I mendatangi rumah saksi, pada sore hari saksi I mendatangi rumah saksi yang menceritakan "Ibu tahu gak Afifah digitukan sama pakde ayah";

- Bahwa saksi I menceritakan kepada saksi " umi sudah pernah dengar dari tetangga kalau saksi IV pernah digitukan oleh pakde ayah?";

- Bahwa saksi I mengetahui Anak saksi saksi IV pernah digitukan oleh pakde ayah (Terdakwa) dari Sdr. Asep;

- Bahwa kejadiannya 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa kejadian 1 (satu) tahun yang lalu yang telah dialami oleh anak saksi tersebut saksi tidak menyadarinya sama sekali;

- Bahwa anak saksi menceritakan kejadian pelecehan yang telah diperbuat oleh Terdakwa kepada anak nya pak Nais sambil menangis;

- Bahwa Sdr. Nais dan isterinya merekam anak saksi Saksi IV tentang kejadian 1 (satu) tahun yang lalu yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi Saksi IV ;

- Bahwa anak saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada suami saksi (papa Saksi IV) karena suami saksi pada saat itu sedang berada di Indramayu dan anak saksi juga merasa ketakutan untuk menceritakannya;

- Bahwa yang membuat saksi bertanya kepada anak saksi tentang kejadian tersebut karena saksi I menyuruh saksi untuk menanyakan kejadian tersebut kepada anak saksi secara pelan pelan;

- Bahwa reaksi anak saksi pada saat saksi menanyakan kejadian tersebut anak saksi langsung menangis menceritakan kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa anak saksi cerita kalau alat kemaluannya dipegang dan payudaranya dipegang pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut sudah lama;

- Bahwa alat kemaluan anak saksi dipegang pegang dan payudaranya dipegang pegang oleh Terdakwa di ayunan dibawah pohon sawo;

- Bahwa anak saksi pernah bercerita kepada saksi pada saat anak saksi dipangku oleh Terdakwa lalu Terdakwa mendorong anak saksi sampai

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



terjatuh karena Terdakwa ketakutan terlihat sama teman temannya anak saksi;

- Bahwa iya saksi pernah menanyakan kejadian pelecehan yang dialami oleh anak saksi kepada Sdr. Nais dan Sdr. Nais mengatakan kepada saksi kejadian tersebut sudah terjadi sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa iya pada saat saksi I mendatangi rumah saksi, anak korban juga ikut pada saat itu dan Anak korban juga pernah ngomong pakde ayah (Terdakwa) jahat tangannya masuk masuk jarinya berdarah (afifah sampai memperlihatkan jari tangannya);

- Bahwa pada saat anak saksi alat kemaluannya dipegang dan payudaranya dipegang pegang oleh Terdakwa, kejadiannya 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi saat anak saksi alat kemaluannya dipegang dan payudaranya dipegang pegang oleh Terdakwa dari Sdr. Nais dan Sdr. Asep pada tahun 2022;

- Bahwa kejadian anak saksi saat alat kemaluannya dipegang dan payudaranya dipegang pegang oleh Terdakwa pada tahun 2021 saat covid;

- Bahwa iya saksi I pernah bercerita kejadian saat anaknya yaitu anak korban yang diasuh dari bayi dan sudah dianggap seperti anaknya sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa anak korban bercerita kepada saksi tentang pakde ayah (Terdakwa) "pakde ayah jahat, celana afifah di plorotin sambil afifah nenen susu, celana pakde ayah dilepasin, tangan pak de ayah berdarah";

- Bahwa iya anak korban sudah lama dirawat diasuh oleh terdakwa dari bayi;

- Bahwa yang sering menjemput anak korban dari rumahnya yaitu isteri Terdakwa (Sdri. Wiwik);

- Bahwa saksi I tidak merasa curiga kepada Terdakwa, karena isteri Terdakwa (Sdri. Wiwik) orangnya baik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : Terdakwa merasa keberatan atas keterangan saksi semuanya salah

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. H. Siswono Sp. OG Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bertugas atau dinas di RSUD Indramayu;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut :
 1. Tamat SDN GUSADA 2 Cirebon Tahun 1977;
 2. Tamat SMPN 3 Cirebon Tahun 1980;
 3. Tamat SMAN 1 Cirebon tamat Tahun 1983;
 4. S1 Kedokteran di Universitas Padjajaran Bandung tamat Tahun 1990;
 5. S2 Dokter spesialis kandungan di Universitas Indonesia Jakarta tamat Tahun 2001.
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut :
 1. Pada tahun 1990 diangkat menjadi PNS yang kemudian ditempatkan di Puskesmas Kandanghaur Kab. Indramayu;
 2. Pada tahun 2002 saya dimutasikan / dipindah tugaskan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Indramayu sebagai tenaga Ahli Medis (dokter spesialis kandungan) sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli memiliki sertifikat kompetensi sebagai spesialis kandungan berupa :
 1. Kolegium Obstetri dan Ginekologi dari Ketua Komisi Ujian;
 2. Nasional Kolegium Obstetri dan Ginekologi tanggal 18 Mei 2002;
 3. Ijazah spesialis I dalam bidang Kedokteran program studi;
 4. Obstetri dan Ginekologi dari Dekan Fakultas Kedokteran;
 5. Universitas Indonesia tanggal 30 Juni 2002;
 6. Surat Tanda Registrasi Dokter nomor : 3111301316012150 dari Konsil Kedokteran Indonesia tertanggal 16 maret 2016;
 7. Kompetensi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi.
- Bahwa ahli bekerja di Poli Kandungan RSUD Indramayu sebagai dokter spesialis kandungan berupa surat tugas nomor : 829/ 791 – umpeg tanggal 10 Agustus 2002;
- Bahwa iya ahli kenal dengan anak korban;
- Bahwa ahli kenal dengan anak korban sejak tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa awalnya ahli kenal dengan anak korban sejak datang ke Poli kandungan pada tanggal 19 Februari 2023 untuk dilakukan pemeriksaan luar dan dalam serta dibuatkan visum et repertum terhadap anak korban karena saat itu saksi sedang piket di poli kandungan RSUD Indramayu sebagai dokter spesialis kandungan;

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa iya ahli pernah melakukan pemeriksaan medis pada bagian luar dan dalam (Rectal Taucher) terhadap anak korban;
- Bahwa iya sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian sebagai Ahli dalam perkara anak korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis dan dalam (rectal taucher) terhadap anak korban tersebut pada tanggal 19 Februari 2023 di Poli kandungan RSUD Indramayu;
- Bahwa hasil pemeriksaan medis dan dalam (rectal taucher) terhadap anak korban tersebut di tuangkan ke dalam Visum et Repertum Nomor : 182.2 / 412-UMPEG/ RSUD/ 2023 tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa dasar ahli mengeluarkan dan menandatangani hasil visum et Repertum tersebut dikarenakan ada permintaan secara tertulis dari penyidik Polres Indramayu sesuai surat permintaan visum Nomor : Ver/ 18/ II/ 2023/ Reskrim, tanggal 19 Februari 2023;
- Bahwa iya ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban dengan didampingi oleh Petugas Polres Indramayu;
- Bahwa pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap anak korban, ahli tuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam surat visum et repertum dengan nomor : 182.2/ 412 – UMPEG / RSUD/ 2023, tanggal 19 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan luar :
 - Kepala : Gigi geligi utuh;
 - Dada : - Payudara (+)
- Puting susu (+)
-Jejas (-)
3. Pemeriksaan dalam (rectal taucher) :
 - Spinter ani kuat menjepit;
 - Ampula Kosong;
 - Selaput dara utuh, luka kemerahan ditepi kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia 2 tahun datang dalam keadaan sadar, Dari hasil pemeriksaan, selaput dara utuh tampak luka lecet di tepi kanan vagina.

- Bahwa selaput darah utuh adalah dinding tipis pada vagina perempuan yang menandakan bahwa tidak adanya penetrasi yang disebabkan oleh benda tumpul atau bisa disebut sebagai tanda bahwa seorang wanita

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



masih perawan namun ditemukannya luka kemerahan ditepi kanan vagina menandakan adanya gesekan dan penetrasi akibat benda tumpul dengan dinding kulit samping kanan bawah vagina hingga menyebabkannya lecet tersebut;

- Bahwa dapat ahli jelaskan ada hal lain yang dapat menyebabkan luka kemerahan ditepi kanan yaitu karena gesekan tangan ketika pembersihan di vagina namun dihasil visum atas nama anak korban tampak karena hal ini ditimbulkan oleh benda tumpul seperti penis laki laki ataupun jari tangan yang dimasukkan ke lubang vagina dengan dinding kulit vagina hingga menyebabkannya luka kemerahan tersebut;
- Bahwa penyembuhan luka vagina setiap orang berbeda beda dan proses penyembuhannya agak lama karena luka di vagina nerada dibagian tertutup dan penyembuhan waktunya tidak ditentukan berapa lamanya serta dapat dibenarkan secara medis;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikannya karena ini merupakan kasus seksual pada anak sehingga ahli mengarah pada kelamin laki laki ataupun jari tangan;
- Bahwa luka lecet ditepi vagina kemungkinan saja bisa terjadi akibat diceboki karena jarak antara anus dan lubang vagina seusia anak Farzana Afifah Ramadani hanya berukuran 1 (satu) centimeter tetapi kemungkinan itu terjadi sangat kecil sekali disebabkan apabila memang benar menceboki secara normal atau memang tujuan hanya membersihkan kotoran saja maka tidak akan mungkin menyebabkan luka lecet dan apabila menceboki hingga menyebabkan luka lecet berarti mencebokinya dengan keras serta mungkin saja ada upaya membersihkan sperma;
- Bahwa ahli melakukan visum terhadap anak korban atas permintaan pihak Kepolisian melalui telfon dari Rumah Sakit karena Ahli yang menjaga / piket saat itu
- Bahwa iya benar Ahli yang melakukan pemeriksaan pemeriksaan luar dan dalam (rectal taucher) terhadap anak korban;
- Bahwa luka kemerahan itu maksudnya kemerahan yang disebabkan oleh lecet akibat dari adanya gesekan yang pada saat itu tidak mengeluarkan darah akan tetapi kemerahan;
- Bahwa luka kemerahan tersebut tidak ada perubahan setelah penyembuhan;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa jarak atau lamanya adanya perubahan luka kemerahan setelah penyembuhan dalam waktu antara 2 sampai dengan 3 hari;
- Bahwa luka kemerahan itu hanya seperti luka kemerahan saja;
- Bahwa luka kemerahan letaknya di labia mayora bagian bawah atau bibir kemaluan yang diluar bukan di dalam vagina;
- Bahwa pada lubang vagina lukanya ditepi bawah labia mayora;
- Bahwa luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul karena adanya gesekan benda tumpul sama juga dengan kemerahan karena adanya gesekan;
- Bahwa anak korban datang didampingi oleh ke dua orang tuanya;
- Bahwa iya pihak Kepolisian juga ikut mendampingi anak dan kedua orang tua saat datang ketempat Ahli;
- Bahwa orang tua anak korban hanya mendampingi tidak pernah bercerita tentang permasalahan anaknya;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap anak korban karena adanya permintaan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang ahli lakukan terhadap anak Farzana Afifah Ramadani saya tuangkan hasil pemeriksaannya ke dalam surat visum et repertum dengan nomor : 182.2/ 412 – UMPEG / RSUD/ 2023, tanggal 19 Februari 2023 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan umum baik;
2. Pemeriksaan luar :
 - Kepala : Gigi geligi utuh;
 - Dada : - Payudara (+)
- Puting susu (+)
-Jejas (-)
3. Pemeriksaan dalam (rectal taucher) :
 - Spinter ani kuat menjepit;
 - Ampula Kosong;
 - Selaput dara utuh, luka kemerahan ditepi kanan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan berusia 2 tahun datang dalam keadaan sadar, Dari hasil pemeriksaan, selaput dara utuh tampak luka lecet di tepi kanan vagina.

2. Ahli Rianto Wicaksono,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ;
- Bahwa Ahli bekerja di LPSK sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;
- Bahwa tujuan diberikan restitusi yaitu untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- Bahwa dasar hukum untuk pengajuan permohonan dan penilaian restitusi antara lain:
 1. Pasal 7A dan Pasal 12 A huruf j Undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;
 2. Pasal 71 D Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
 3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana;
 5. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan saksi dan korban Nomor : 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/2018 tentang petunjuk pelaksana penilaian restitusi oleh petugas Lembaga Perlindungan saksi dan korban;
 6. Surat dari Polres Indramayu Nomor : B/3446/VIII/2023/ Reskrim tanggal 22 Agustus 2023 tentang permohonan penghitungan restitusi;
 7. Surat permohonan restitusi yang ditujukan kepada Ketua LPSK tertanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa bentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana menurut Pasal 4 Perma No.1 Tahun 2022 itu dapat berupa :
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;

- Bahwa menurut Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mau membayarkan restitusinya ada beberapa Putusan yang memberikan subsider jika tidak membayar dan ada juga Putusan yang akan menyita harta kekayaan;

- Bahwa persyaratan Terdakwa untuk menolak restitusi tidak mampu membayar, antara lain :

1. Surat Pernyataan;
2. Surat Keterangan dari Kejaksaan bahwa hartanya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

- Bahwa dasar hukum dalam pengajuan permohonan restitusi dasar hukumnya pada Pasal 7A dan Pasal 12 A huruf j Undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;

- Bahwa tentang perlindungan anak berhak untuk setiap korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak Pidana;

- Bahwa iya setiap korban berhak untuk mendapatkan restitusi;

- Bahwa korban berhak untuk menolak restitusi dan itu juga memang haknya untuk menolak restitusi;

- Bahwa tindakan LPSK didalam restitusi LPSK tidak membebankan biaya kepada korban ataupun tidak menarik biaya jika itu sudah dibayarkan oleh pelaku;

- Bahwa pada saat eksekusi biaya restitusi bisa tidak dibayarkan karena tidak mampu membayar;

- Bahwa hukuman putusan terletak di dalam subsider;

- Bahwa pelaku harus membayarkan sesuai dengan putusannya dan bisa dilakukan dengan sita harta kekayaannya;

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa yang menjadi dasar hukumnya perma nomor I tahun 2022 kalau tidak dibayarkan sesuai dengan putusan bisa dibayarkan secara proporsional hitungannya;
- Bahwa iya restitusi bisa ditanggung oleh pihak ke 3 (tiga) atau orang lain;
- Bahwa indikator pemulihan psikologis nilainya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa hasil dari pemulihan psikologis yang dilakukan oleh Nurafni, S.Psi, M.Psi adalah salah satu komponennya adalah penderitaan secara materil dan imateril;
- Bahwa yang diminta adalah penderitaan imateril yang berarti sangat sulit untuk menilai penderitaan imateril makanya diminta bantuan dari psikolog;
- Bahwa untuk menghitung penderitaan secara imateril dikonvensikan secara psikologis;
- Bahwa Nilai pengajuan permohonan restitusi dari Pemohon kepada LPSK sebesar Rp.14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

3. Ahli Indria Dwi Sukarno, S.I.Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yaitu memberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini sebagai Staf Biro Penelaahan Permohonan / Anggota Tim Penilai Ganti Kerugian;
- Bahwa tujuan diberikan restitusi yaitu untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- Bahwa data dukung yang dipergunakan dalam restitusi antara lain :
 1. Menggunakan Surat permohonan yang ditujukan kepada LPSK;
 2. Menggunakan Formulir pengajuan restitusi;
 3. Menggunakan surat pernyataan tidak dapat melampirkan bukti / dokumen pendukung kerugian;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



4. Menggunakan surat hasil pemeriksaan psikologis;
5. Menggunakan surat menteri keuangan Nomor : S – 651/ MK.02/2022;
6. Menggunakan Keputusan Ketua LPSK;
7. Menggunakan informasi yang ada di internet.

- Bahwa Tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi menurut Pasal 2 Perma No.1 Tahun 2022, tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK;

- Bahwa nilai pengajuan permohonan restitusi dari Pemohon kepada LPSK sebesar Rp.14.775.000,- (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa apabila Terdakwa tidak mau membayarkan restitusinya ada beberapa Putusan yang memberikan subsider jika tidak membayar dan ada juga Putusan yang akan menyita harta kekayaannya;

- Bahwa syarat syarat Terdakwa untuk menolak restitusi tidak mampu membayar, antara lain :

1. Surat Pernyataan;
2. Surat Keterangan dari Kejaksaan bahwa hartanya sudah tidak ada lagi.

- Bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

- Bahwa dasar hukum dalam pengajuan permohonan restitusi tersebut, dasar hukumnya pada Pasal 7A dan Pasal 12 A huruf j Undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban;

- Bahwa tentang perlindungan anak berhak untuk setiap korban tindak pidana berhak mendapatkan restitusi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak Pidana;

- Bahwa yang bisa melakukan permohonan dalam LPSK, mekanisme yang dilakukan oleh LPSK dalam permohonan bisa dari korban / keluarga korban/ institusi tertentu;



- Bahwa dengan cara merealisasikan langsung ke pemohonnya dengan melakukan wawancara ke pemohon / korban dan membuat klaim restitusinya dengan menggunakan dasar dasar yang ada / mekanisme harga pasar;
- Bahwa iya LPSK pernah menerima permohonan dari anak korban Farzana Afifa Ramadani;
- Bahwa komponen restitusi yang terdapat pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 antara lain :
 1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dalam hal ini adalah kehilangan kekayaan yang secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan dari peristiwa pidana yakni biaya yang dikeluarkan oleh orang tua korban, yang digunakan untuk mengurus proses hukum dengan komponen kerugian meliputi :
 - a. Biaya transportasi selama menjalani proses hukum;
 - b. Biaya konsumsi selama proses hukum;
 - c. Kehilangan penghasilan yang dialami oleh orang tua Pemohon;
 - d. Biaya jasa Kuasa Hukum.
 2. Ganti kerugian atas penderitaan akibat tindak pidana yakni penderitaan yang dialami Pemohon sebagai akibat peristiwa pencabulan.
- Bahwa anak korban Korban terletak didalam komponen kerugian atas harta kekayaan dan penderitaan;
- Bahwa dapat dilihat dari komponen psikolog Nurafni, S.Psi, M.Psi dengan nilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Psikolog Nurafni, S.Psi, M.Psi terdiri dari 2 (dua) metode :
 1. Konseling dengan metode Play Therapy sebanyak 5 sesi;
 2. Konseling pengasuhan untuk orang tua dan korban sebanyak 5 sesi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti ditahan sekarang sehubungan Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan seorang anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap seorang anak dibawah umur terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 wib di rumah saya di Desa Sukajati Blok Sukahati RT.023 RW. 009 Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu;

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak korban Farzana Afifah Ramadani Als Afifa;
- Bahwa Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anak korban oleh karena pada saat itu saksi. I yang merupakan Ibu Kandung dari Anak korban masuk kedalam kamar lalu melihat anak korban sudah tidak memakai celana dalam dan celana luar lalu saksi juga telah dituduh oleh Ibu Kandungnya anak korban telah memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban;
- Bahwa keadaan dan kondisi dari anak korban pada saat ada didalam kamar Terdakwa dalam keadaan tidak memakai celana luar dan celana dalam dan dengan posisi sedang berdiri diatas kasur tempat tidur;
- Bahwa anak korban pada saat saksi I (Ibu kandung anak korban) melihat Anak korban tidak memakai celana dalam dan celana luar di dalam kamar Terdakwa dengan posisi sedang berdiri diatas kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melepas celana didalam dan celana luar anak korban pada saat berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa pada saat melihat anak korban tidak memakai celana dalam dan celana luar, saksi I tidak ada mengatakan sesuatu atau bertanya kepada Terdakwa melainkan langsung menggendong atau membawa anak korban pulang;
- Bahwa Terdakwa membuka celana dalam dan celana luar Anak korban karena Terdakwa merasa khawatir anak korban kencing atau mengompol diatas kasur Terdakwa dan pada saat itu anak korban tidak memakai pampers;
- Bahwa setiap anak korban datang untuk bermain kerumah Terdakwa sering menggunakan pampers namun kadang juga tidak memakai pampers;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdri. Farzana Afifah Ramadani Als Afifa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menyuruh anak korban kalau tidak memakai pampers Terdakwa menyuruhnya kencing terlebih dahulu sebelum tidur karena takut mengompol diatas kasur Terdakwa;
- Bahwa anak korban saat bermain dirumah Tedrdakwa sering tidur dirumah Terdakwa pada saat Terdakwa sudah pulang mengajar dari sekolah hingga bermain dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membersihkan (mengguyur) kencing dirumah Terdakwa pada saat anak korban dirumah Terdakwa;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa pada saat anak korban kencing dirumah Terdakwa terlebih dahulu Terdakwa membawa ke kamar mandi lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk jongkok kemudian Terdakwa menyiram air ke bagian vagina namun Terdakwa tidak menyentuhnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah berdua saja bersama dengan isteri Terdakwa yaitu saksi Wiwie Indahyani sementara anak Terdakwa sudah tidak tinggal bersama karena sudah ada yang menikah;
- Bahwa pada saat Anak korban bermain dirumah Terdakwa ketika isteri Terdakwa tidak ada dirumah saat itu, anak korban bermain dengan Terdakwa namun terkadang ditemani oleh Ibunya anak korban yaitu saksi I yang menunggu diteras samping rumah terkadang juga ditinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat anak korban buang air kecil / pipis kemudian dilepas celana dalam dan luar serta membersihkan dengan cara menyiramkan air ke vagina anak korban yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak seijin dan sepengetahuan dari orang tua anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ijin atau memberitahukan orang tua anak korban pada saat anak korban dibersihkan / diguyur air setelah buang air kecil / pipis karena Terdakwa sudah sering mengasuh dan sudah menganggap anak korban seperti cucu Terdakwa sendiri karena Terdakwa belum memiliki cucu walaupun anak Terdakwa sudah menikah dan sudah menjadi kebiasaan Terdakwa dari dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh dan memberitahu saksi I untuk membersihkan dengan mengguyur air ke vagina anak korban ketika pipis dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak korban ingin tidur namun Terdakwa menyuruh untuk terlebih dahulu kencing sehingga Terdakwa melepas dan membuka celana luar dan celana dalamnya namun keburu saksi I datang ke kamar saksi lalu saksi keluar dari kamar dan melihat bahwa saksi I sudah ada di depan kamar Terdakwa yang kemudian masuk ke kamar Terdakwa dan langsung membawa dan menggendong anak korban;
- Bahwa iya ada benda lainnya diatas kasur Terdakwa pada saat saksi I melihat celana luar dan dalam anaknya ada dikasur Terdakwa, selain ada celana dalam dan luar anak korban ada juga benda lain diatas kasur Terdakwa yaitu berupa bantal kapuk, guling kapuk, dan celana dalam Terdakwa sendiri;

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa celana dalam Terdakwa tersebut adalah celana dalam Terdakwa yang telah Terdakwa pakai sejak tadi pagi sehingga Terdakwa melepas celana dalam tersebut ketika Terdakwa akan sholat dzuhur dan meletakkannya diatas kasur;
- Bahwa iya terkadang Terdakwa sholat dzuhur dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa bukan pada saat sholat dzuhur saja melainkan sholat 5 (lima) waktu yaitu sholat subuh, sholat dzuhur, sholat Asar, Sholat Magrib dan sholat Isya dikarenakan celana dalam Terdakwa sering terkena air kencing Terdakwa sehingga najis yang dimana air kencing Terdakwa terkadang sering menetes setelah buang air kecil dikarenakan pada bulan November 2020 saya pernah melakukan operasi batu ureter (penyumbatan pada saluran air kencing);
- Bahwa iya benar selain dari sholat dzuhur Terdakwa juga sering melepaskan celana dalam sebelum melaksanakan sholat;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dalam pada saat akan melaksanakan sholat tersebut dikarenakan pada saat akan kencing atau pipis tersebut Terdakwa tidak tuntas seperti dikantong kemih masih ada kencing;
- Bahwa Terdakwa melakukan operasi tersebut pada bulan November 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Cihereng Subang karena Terdakwa mengalami pembengkakan pada ginjal (batu ureter) sehingga Terdakwa diharuskan untuk operasi;
- Bahwa iya benar pada saat Terdakwa bertemu dengan Sdri. Saksi I Ibu kandungnya Sdri. Anak Korban pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.30 wib tidak memakai celana dalam dikarenakan pada saat itu Terdakwa sehabis sholat dzuhur dan celana dalam Terdakwa letakkan diatas kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat dzuhur Terdakwa tidak memakai kembali celana dalam Terdakwa dikarenakan Terdakwa akan melanjutkan sholat asar;
- Bahwa Terdakwa saat akan melaksakan sholat dzuhur di ruang TV didekat kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 menggunakan pakaian dinas harian kemeja lengan pendek warna putih dan celana kain panjang warna hitam;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai sholat dzuhur saya melanjutkan untuk bermain dengan anak korban diruang keluarga namun terkadang setelah bermain Anak korban meminta untuk tidur di kamar Terdakwa;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum memakai celana dalam pada saat Sdri. Farzana Afifah Ramadani Als Afifa datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirumah Terdakwa biasanya kalau sudah selesai kerja masih menggunakan celana panjang kain sampai magrib dan apabila sudah magrib Terdakwa menggantinya dengan menggunakan sarung;
- Bahwa iya pada saat anak korban datang masih memakai pakainnya baik baju dan celananya;
- Bahwa anak korban tidak menggunakan celana dalam maupun celana luarnya pada saat anak korban berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dalam dan luar anak korban dengan cara anak korban mengajak Terdakwa untuk pindah kedalam kamar dengan mengatakan " Ke kamar pak de ayah" lalu Terdakwa menggendong anak korban masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dan anak korban Terdakwa tidurkan dengan posisi terlentang dengan meminum susu lalu Terdakwa tidur disebelah kiri dari anak korban dengan tangan kanan Terdakwa mengepok ngepok pantat anak korban kemudian anak korban menghabiskan minumannya dan hanya habis setengah saja lalu saya menaruh botol susu tersebut diatas tempat laci atas kasur lalu Terdakwa menyuruh anak korban untuk buang air kecil terlebih dahulu dengan mengatakan " Afifa kamu pipis dulu, nanti kamu ngompol" lalu anak korban hanya mengangguk saja seperti isyarat mengiyakan dan kemudian Terdakwa berdiri di samping tempat tidur lalu Terdakwa mulai melepaskan celana dalam dan celana luar dengan kedua tangan Terdakwa dengan posisi anak korban tidur terlentang dan vagina/alat kemaluan anak korban terlihat oleh Terdakwa dan Terdakwa meletakkan celana dalam dan celana luar milik anak korban diatas kasur lalu setelah terlepas tidak beberapa lama datanglah saksi Siti Asiyah;
- Bahwa Tidak ada orang lain pada saat Terdakwa menidurkan anak korban didalam kamar Terdakwa karena isteri Terdakwa belum pulang dari mengajar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan spesial atau hubungan khusus dengan anak korban namun Terdakwa sudah menganggap anak korban sebagai cucu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa terkadang memberikan hadiah berupa coklat, baju dan kadang kadang juga uang untuk jajan;

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I sudah tahu pada saat anak korban bermain dirumahnya terdakwa selalu tidur dikamarnya Terdakwa karena sudah kebiasaan Terdakwa sering tidur siang dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana saksi I pergi setelah memberikan susu kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunkana tangan pada saat membersihkan vagina/kemaluan anak korban, Terdakwa hanya menyiramkan air ke vagina/kemaluan anak korban dengan menyuruh anak korban jongkok dan tangannya memegang pakaiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membersihkan saat anak korban buang air besar atau BAB namun Terdakwa hanya menyuruh isteri Terdakwa ketika ada dirumah dan pada saat isteri Terdakwa tidak ada dirumah biasanya Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumahnya lalu menyuruh Ibunya untuk membersihkannya;
- Bahwa untuk saat ini Terdakwa tidak pernah memandikan anak korban namun pada saat anak korban berusia 18 bulan saat anak korban masih kecil Terdakwa sering pada saat Terdakwa bersama isteri Terdakwa yaitu saksi Wiwie;
- Bahwa anak korban datang ke rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023, datang sendiri tanpa Terdakwa suruh karena sudah terbiasa datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa iya benar anak korban sering datang main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merawat anak korban sejak anak korban berumur 40 hari atau sekitar bulan Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa merawat anak korban karena rasa simpati dari isteri Terdakwa yaitu saksi Wiwie yang mana pada tahun 2020 tersebut Terdakwa dan isteri Terdakwa tidak mengajar karena pada saat itu ada pandemi Covid 19 sehingga Terdakwa dan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Wiwie hanya dirumah saja dan melihat saksi I dan saksi II bekerja sebagai pedagang di Pasar Haurgeulis yang mana berangkat dari pukul 03.00 wib sampai dengan pukul 10.00 wib;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah mengajar sebagai guru Bahasa Inggris di SMPN 2 Haurgeulis;
- Bahwa pada saat di tanggal 8 Februari 2023 jam Terdakwa pulang dari bekerja pukul 14.00 wib;
- Bahwa isteri Terdakwa pada saat itu lagi diluar rumah dan pulanginya pukul 15.30 wib;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



- Bahwa Terdakwa sudah merawat anak korban sejak anak korban berumur ± 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa merawat anak korban bersama dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa yang memandikan, yang memakaikan baju dan memberikan susu dan makanan kepada anak korban istri Terdakwa;
- Bahwa kedua orang tua anak korban tidak merasa keberatan saat Terdakwa merawat atau memandikan anak korban;
- Bahwa sifat ke dua orang tua anak korban berubah kepada Terdakwa semenjak tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa yang membuat kedua orang tua anak korban berubah sifat kepada Terdakwa semenjak terdakwa melepas celana anak korban;
- Bahwa yang membuat Terdakwa saat itu melakukan melepas celana anak korban karena Terdakwa dan isteri Terdakwa sudah menjadi kebiasaan merawat anak korban;
- Bahwa Terdakwa menceboki anak korban dengan menaikan bajunya dan anak korban jongkok dan Terdakwa menyiramkan dengan air;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut baru 1 kali saja Terdakwa melakukannya tanpa dilihat isteri Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa pada saat itu lagi tidak ada rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah mengurus anak korban semenjak anak korban berumur 2 (dua) minggu sampai dengan usia 1 (satu) tahun setengah dan anak korban masih sering datang kerumah Terdakwa bermain dan dimanja seperti cucu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa merasa sedih sampai hal ini bisa terjadi dan orang tuanya anak korban memisahkan Terdakwa dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa melepaskan celana dalam Terdakwa sudah menjadi kebiasaan Terdakwa kalau mau sholat Terdakwa selalu melepaskan celana karena Terdakwa sering kencing tidak pernah tuntas karena Terdakwa pernah operasi ginjal dan kalau mau sholat Terdakwa melepas celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melepas celana dalam Terdakwa pada saat Terdakwa mau sholat dan ngaji di Lapas atau dimanapun Terdakwa lepas dulu;
- Bahwa iya benar anak korban sudah biasa bermain di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa anak korban baru satu kali ini minta pipis dirumah Terdakwa;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban minta pipis dirumah Terdakwa karena saat itu anak korban tidak memakai pampers;
- Bahwa Terdakwa selama berada di Lapas ada yang menilai kalau Terdakwa adalah bagian yang hina dari pihak pihak tertentu dan menyuruh Terdakwa untuk mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat dilakukan musyawarah pada saat itu antara lain RT, RW, Ibunya anak korban, Bapaknya anak korban dan anak korban;
- Bahwa tujuan diadakannya musyawarah saat itu untuk mengetahui kenapa Terdakwa melepas celana anak korban;
- Bahwa reaksi anak korban saat bertemu Terdakwa saat adanya musyawarah, anak korban ingin memamerkan baju barunya kepada Terdakwa dengan mengatakan “pak de baju baru”;
- Bahwa kejadian pada tanggal 8 Februari 2023 anak korban direbut langsung oleh Ibunya dan anak korban tidak ada menangis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sukarya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa di kantor karena saksi dan Terdakwa adalah teman satu kerja sama sama mengajar di Sekolah;
- bahwa Terdakwa sifatnya baik di Sekolah dengan teman temannya;
- bahwa Terdakwa dan saya sering sholat secara bersama sama;
- bahwa Terdakwa sangat disiplin terhadap cara berpakaian dan seragam terhadap anak anak didiknya;
- bahwa Tidak ada anak anak didik di Sekolah yang melaporkan yang tidak benar terhadap tindakan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wiwiek Indayani, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi;

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Juni 1994;
- Bahwa saksi menetap atau tinggal di Sukahati RT/RW 023/009 Desa Sukajati Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu;
- Bahwa iya saksi kenal dengan Anak korban yang merupakan anak tetangga saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah anak korban sekira \pm 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi yang terlebih dahulu tinggal atau menetap disana sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi mengenal anak korban sejak tahun 2020 karena pada saat itu lagi lockdown anak korban lahir;
- Bahwa saksi sering merawat atau menjaga anak korban sejak lahir karena keluarga anak korban kerjanya pada malam hari di pasar dan saksi merasa kasihan dengan anak korban yang ditinggal orangtuanya berjualan di pasar;
- Bahwa saksi sudah merawat anak korban sejak usia anak korban berumur 3 (tiga) minggu;
- Bahwa orang tua anak korban pulang dari kerja di pasar Jam 3 (tiga) sore;
- Bahwa selama saksi merawat anak korban, saksi memandikan dan memakaikan baju anak korban;
- Bahwa selama saksi merawat dan menjaga anak korban sejak lahir, tidak ada keberatan dari orang tua anak korban;
- Bahwa suami saksi (Terdakwa) dituduh oleh keluarganya anak korban telah melakukan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahuinya ketika saksi pulang dari Jawa saksi ada mendapatkan cerita dari orangtuanya anak korban kalau suami saksi (Terdakwa) melakukan pelecehan terhadap anaknya;
- Bahwa kemudian saksi dipanggil lagi dan dihadiri oleh RT, RW, saksi, Ibunya anak korban dan anak korban;
- Bahwa korban pada saat itu sempat ngobrol dengan suami saksi (Terdakwa) dengan mengatakan "pakde bajuku baru, bajuku baru";
- Bahwa suami saksi juga diseret sama masa dengan cara dipaksa dan dipukul oleh masa;
- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, saksi pada saat itu ada disekolah dan tidak ada kabar lagi dari orang tuanya anak korban;

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap orang tua anak korban kepada saksi setelah bermusyawarah sudah berubah;
- Bahwa iya anak korban pernah bertanya tentang keberadaan Terdakwa (suami saksi), anak korban bertanya kepada saksi "pakde ayah mana?" tetapi ketika orang tuanya datang anak korban langsung diambil / dibawa oleh orangtuanya;
- Bahwa iya anak korban ikut saat dilakukan musyawarah;
- Bahwa iya Terdakwa (suami saksi) pernah sakit;
- Bahwa Terdakwa (suami saksi) sakit pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa (suami saksi) sakit Lipoma atau benjolan lemak;
- Bahwa sakit lipoma atau benjolan lemak yang diderita terdakwa tidak mengganggu Terdakwa saat buang air kecil;
- Bahwa iya Terdakwa ada menderita penyakit yang lain, sakit batu ginjal pada tahun 2020;
- Bahwa sakit yang diderita oleh Terdakwa sudah sembuh tetapi harus sering kontrol;
- Bahwa pada saat tanggal 8 Februari 2023 saksi saat itu lagi mengajar;
- Bahwa saksi tidak ada melihat saat anak korban bersama dengan Terdakwa (suami saksi) pada tanggal 8 Februari 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa ada memberikan permen dan jajanan kepada anak anak;
- Bahwa iya dirumah saksi ada ayunan, ayunan ada dirumah saksi pada waktu anak anak saksi masih kecil;
- Bahwa iya pada tahun 2005 anak saksi yang paling bungsu masih kecil, yang bungsu saat itu masih TK;
- Bahwa iya ayunan tersebut sudah lama ada dirumah saksi;
- Bahwa iya anak anak yang lain sering memainkan ayunan yang ada dirumah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak korban tidak pernah dicium oleh Terdakwa, tetapi kalau Terdakwa ada menggendong anak korban saat saksi ada;
- Bahwa anak korban tidak pernah dibawa oleh Terdakwa kedalam kamar, kalau saksi tidak ada anak korban tidak pernah dibawa oleh Terdakwa kedalam kamar;
- Bahwa iya sudah ada perdamaian terhadap kasus ini dan saksi fikir setelah itu tidak diperpanjang dan jangan diulangi lagi untuk menggendong anak korban;

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami saksi (Terdakwa) tidak ada mengakui tentang permasalahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : 3212-LT-xxx;
2. 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga saksi II dengan Nomor KK : 3212xxxxx;
3. 1 (satu) dress lengan pendek warna hitam dengan motif bunga-bunga ;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bitnik-bintik;
6. 1 lembar KTP an. AGUS SUNARTA dengan nomor NIK : 3212011708650008;
7. 1 (satu) buah flashdisk merk v-Gen 16 Gb;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Anak Korban, tertanggal 10 Mei 2023, dengan kesimpulan :

1. Anak dilahirkan pada 3 tahun yang lalu dengan kelahiran normal tanpa disertai tanda-tanda kedisabilitas, anak dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak normal seusianya;
2. Anak menyatakan bahwa ia kenal dengan pelaku sejak kecil karena rumahnya berhadapan dengan rumah pelaku;
3. Sejak lahir hingga saat ini klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya, kedua orang tua klien memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk klien juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya terutama dengan ibu nya selain itu klien juga sangat dekat dengan saudara kandungnya yang tinggal satu rumah dengan klien;
4. Pengawasan yang diberikan kedua orang tua klien kurang karena keduanya bekerja sebagai pedagang sayur sehingga banyak menghabiskan waktu di pasar;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak memiliki emosi yang terpendam, selama ini anak merasa tertekan karena menyimpan rahasia sendiri yaitu perlakuan pelecehan yang ia terima dari pelaku sdr. agus;
6. Anak saat ini mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki asing atau baru dikenalnya karena anak takut kejadian tersebut akan terulang kembali;
7. Keinginan anak dan keluarga adalah agar pelaku segera dihukum dengan hukuman yang maksimal;

Rekomendasi :

1. Terapi Psikososial dan konseling;
 2. Penguatan anak dan keluarga ;
- Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia 2 (dua) tahun datang dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan selaput dari masih utuh, luka kemerahan di tepi kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban Korban dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Sukajati Blok Sukajadi, Rt. 0123 Rw. 009, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi I yang merupakan ibu kandung dari anak korban mengantar anak korban untuk bermain dirumah Terdakwa atas permintaan dari anak korban untuk bermain dirumah Terdakwa, yang kemudian sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong dan membopong anak korban masuk kedalam rumah dan membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa sedangkan saksi I menunggu diluar rumah Terdakwa dengan duduk-duduk diayunan yang ada dirumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi I masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil nama anak korban dengan membawa botol susu untuk anak korban, pada saat saksi I berada diruang tengah depan kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan anak korban sedang tidur lalu saksi I masuk kedalam kamar Tedakwa langsung menggendong anak korban dan melihat anak korban sudah tidak menggunakan celana dalam dan celana

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar, yang kemudian saksi I melihat celana dalam dan celana luar yang sebelumnya dipakai oleh anak korban sudah berada di atas bantal yang ada diatas kasur tempat tidur Terdakwa lalu saksi I langsung membawa anak korban pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya dirumah, saksi I menanyakan kepada anak korban dan Anak korban mengatakan celananya dilepas oleh Terdakwa, dan anak korban juga bercerita kepada saksi I dengan mengatakan pak de ayah (Terdakwa) suka megang-megang dan korek-korek vagina anak korban;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada saksi II yang merupakan ayah kandung anak korban, dengan mengatakan kepada "tadi udah cerita belum sih ke abi?" lalu saksi II menjawab "cerita apa?" dan saksi I menjelaskan kepada saksi II dengan mengatakan "itu dede Anak Korban ditelanjangi sama pak de terus saya kaget sampai gemeteran terus diambil dibawa pulang kerumah kalau saya teriak saya takut di apa apain namun saya hanya diam saja karena saya saat itu dalam keadaan cape", yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi II, saksi I dan anak korban menuju kerumah Ketua RT bersama menemui ketua RT dan mengatakan kepada ketua RT bahwa anak korban telah dipegang pegang alat kelaminnya oleh Terdakwa dan Ketua RT mengatakan "Ya udah nanti saya rembukin dulu sama Ketua RW" setelah itu saksi II, saksi I dan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib saksi II, saksi I dan anak korban bersama dengan sdr. Asep, saksi III, Anak Saksi IV ke Polres Indramayu dan membuat laporan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

- Bahwa dipersidangan, Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan : Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anak korban oleh karena pada saat itu saksi. I yang merupakan Ibu Kandung dari Anak korban masuk kedalam kamar lalu melihat anak korban sudah tidak memakai celana dalam dan celana luar Terdakwa juga dituduh telah memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban oleh karena Terdakwa merasa khawatir anak korban kencing atau mengompol diatas kasur Terdakwa karena pada saat itu anak korban tidak menggunakan pampers dan Terdakwa menyuruh anak korban untuk kencing terlebih dahulu sebelum

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



tidur karena takut anak korban mengompol diatas kasur milik Terdakwa dengan mengatakan "Afifah kamu pipis dulu, nanti kamu ngompol" lalu Anak korban hanya mengangguk saja lalu Terdakwa berdiri disamping tempat tidur dan membuka celana dalam dan celana luar yang dipakai oleh anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi anak korban tidur telentang dan vagina/alat kemaluan anak korban terlihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan celana dalam dan celana luar milik anak korban diatas kasur ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu anak korban ingin tidur namun Terdakwa menyuruh untuk terlebih dahulu kencing sehingga Terdakwa melepas dan membuka celana luar serta celana dalam yang dipakai oleh anak korban namun keburu saksi I datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat saksi I sudah berada didepan kamar Terdakwa yang kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung membawa serta menggendong anak korban dan melihat celana dalam serta celana luar milik anak korban berada diatas bantal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Asiyah, menerangkan bahwa pada saat anak korban main kerumah Terdakwa tidak menggunakan pampers karena anak korban sudah pipis dan anak korban tidak dipakaikan pampers karena sering lecet;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, menerangkan Pak de ayah (Terdakwa) membuka celana anak korban, mengorek-korek vagina/kemaluan anak korban dengan menggunakan tangannya gerak-gerak (korek-korek) pada saat anak korban sedang bobok dan meminum susu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan keterangan saksi II yang satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan, anak korban bercerita kepada saksi I dan saksi II dengan mengatakan Pak de Ayah (Terdakwa) suka megang-megang dan korek-korek vagina/kemaluan anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwiek Indayani, menerangkan pada tanggal 08 Februari 2023 berada disekolah dan mengetahui pada saat pulang dari jawab mendapatkan cerita dari orang tua anak korban kalau suami saksi melakukan pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada tanggal 08 Februari 2023 Terdakwa pulang bekerja jam 14.00 wib dan istri Terdakwa yaitu saksi

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Wiwiek Indayani sedang berada diluar rumah dan pulanginya sekira jam 15.30 wib;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , tanggal 19 Februari 2023 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia 2 (dua) tahun datang dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan selaput dari masih utuh, luka kemerahan di tepi kanan;

- Berdasarkan keterangan Ahli dr. H. Siswono Sp. OG Bin Yunus yang merupakan dokter spesialis kandungan di Poli Kandungan RSUD Indramayu berdasarkan surat tugas nomor : 829/ 791 – umpeg tanggal 10 Agustus 2002 yang mengeluarkan dan menandatangani hasil visum et Repertum atas permintaan secara tertulis dari penyidik Polres Indramayu, menerangkan ditemukan luka kemerahan ditepi kanan vagina anak korban menandakan adanya gesekan dan penetrasi akibat benda tumpul dengan dinding kulit samping kanan bawah vagina hingga menyebabkan nya lecet tersebut yaitu karena gesekan tangan ketika pembersihan di vagina namun dihasil visum atas nama anak korban tampak karena hal ini ditimbulkan oleh benda tumpul seperti penis laki laki ataupun jari tangan yang dimasukkan ke lubang vagina dengan dinding kulit vagina hingga menyebabkannya luka kemerahan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Anak korban, tertanggal 10 Mei 2023, dengan kesimpulan :

1. Anak dilahirkan pada 3 tahun yang lalu dengan kelahiran normal tanpa disertai tanda-tanda kedisabilitas, anak dapat tumbuh dan berkembang layaknya anak normal seusianya;
2. Anak menyatakan bahwa ia kenal dengan pelaku sejak kecil Karena rumahnya berhadapan dengan rumah pelaku;
3. Sejak lahir hingga saat ini klien tinggal dan diasuh oleh kedua orang tuanya, kedua orang tua klien memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup untuk klien juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya terutama dengan ibu nya selain itu klien juga sangat dekat dengan saudara kandungnya yang tinggal satu rumah dengan klien;
4. Pengawasan yang diberikan kedua orang tua klien kurang karena keduanya bekerja sebagai pedagang sayur sehingga banyak menghabiskan waktu di pasar;

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak memiliki emosi yang terpendam, selama ini anak merasa tertekan karena menyimpan rahasia sendiri yaitu perlakuan pelecehan yang ia terima dari pelaku sdr. agus;
6. Anak saat ini mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki asing atau baru dikenalnya karena anak takut kejadian tersebut akan terulang kembali;
7. Keinginan anak dan keluarga adalah agar pelaku segera dihukum dengan hukuman yang maksimal;

Rekomendasi :

- a. Terapi Psikososial dan konseling;
 - b. Penguatan anak dan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa yaitu saksi Wiwiek Indayani sering menjaga dan merawat anak korban sejak usia anak korban 3 (tiga) minggu karena orang tua anak korban bekerja di pasar, antara rumah Terdakwa dengan rumah anak korban jaraknya dekat \pm 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi II menerangkan umur anak saksi (anak korban) saat dicabuli oleh Terdakwa berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
 - Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33212-LT-xxx, atas nama Anak Korban, Tertanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Farzana Afifa Ramadani, anak kelima perempuan dari ayah II dan ibu I lahir pada tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI (ALM)** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur yang ke-2 ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti dilakukan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyalahgunakan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, yang dimaksud dengan kedudukan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) keadaan yang sebenarnya (tentang perkara dan

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



sebagainya) dan yang dimaksud dengan wewenang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) hak dan kekuasaan untuk bertindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepercayaan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya), ketidak setaraan seseorang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tidak sejajar tidak sama tingkatannya, tidak sebanding atau orang yang tidak seimbang, ketergantungan seseorang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang menggantungkan, perihal hubungan social seseorang yang tergantung pada orang lain, keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pelakunya adalah benar dengan tujuan untuk memikat agar orang yang dibujuk untuk mempercayainya dan mau mengikuti keinginan dari pelakunya atau pembujuknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan (Lamintang. 1984:174);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib saksi I yang merupakan ibu kandung dari anak korban mengantar anak korban untuk bermain dirumah Terdakwa atas permintaan dari anak korban untuk bermain dirumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menggendong dan membopong anak korban masuk kedalam rumah dan membawa anak korban kedalam kamar Terdakwa sedangkan saksi I menunggu diluar rumah Terdakwa dengan duduk-duduk diayunan yang ada dirumah Terdakwa, tidak lama kemudian lalu saksi I masuk kedalam rumah Terdakwa dan memanggil nama anak korban dengan membawa botol susu untuk anak korban, pada saat saksi I berada diruang tengah depan kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan anak korban sedang

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



tidur lalu saksi I masuk kedalam kamar Terdakwa langsung menggendong anak korban dan melihat anak korban sudah tidak menggunakan celana dalam dan celana luar, yang kemudian saksi I melihat celana dalam dan celana luar yang sebelumnya dipakai oleh anak korban sudah berada di atas bantal yang ada diatas kasur tempat tidur Terdakwa lalu saksi I langsung membawa anak korban pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah, saksi I menanyakan kepada anak korban dan Anak korban mengatakan celananya dilepas oleh Terdakwa, dan anak korban juga bercerita kepada saksi I dengan mengatakan pak de ayah (Terdakwa) suka megang-megang dan korek-korek vagina anak korban dan sekira pukul 17.00 wib kemudian saksi I menceritakan kejadian tersebut kepada saksi II yang merupakan ayah kandung anak korban, dengan mengatakan “tadi udah cerita belum sih ke abi?” lalu saksi II menjawab “cerita apa?” dan saksi I menjelaskan kepada saksi II dengan mengatakan “itu dede Fifa ditelanjangi sama pak de terus saya kaget sampai gemeteran terus diambil dibawa pulang kerumah kalau saya teriak saya takut di apa apain namun saya hanya diam saja karena saya saat itu dalam keadaan cape”, yang kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi II , saksi I dan anak korban menuju kerumah Ketua RT untuk menemui ketua RT dan mengatakan kepada ketua RT bahwa anak korban telah dipegang pegang alat kelaminnya oleh Terdakwa dan Ketua RT mengatakan “Ya udah nanti saya rembukin dulu sama Ketua RW” setelah itu saksi II , saksi I dan anak korban pulang kerumah dan pada tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 11.00 wib saksi II , saksi I dan anak korban bersama dengan sdr. Asep, saksi Surinik Anak saksi Saksi IV ke Polres Indramayu dan membuat laporan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa membantah keterangan saksi-saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan : Terdakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anak korban oleh karena pada saat itu saksi. I yang merupakan Ibu Kandung dari Anak korban masuk kedalam kamar lalu melihat anak korban sudah tidak memakai celana dalam dan celana luar Terdakwa juga dituduh telah memasukkan jari Terdakwa ke vagina anak korban, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban oleh karena Terdakwa merasa khawatir anak korban kencing atau mengompol diatas kasur Terdakwa karena pada saat itu anak korban tidak menggunakan pampers dan Terdakwa menyuruh anak korban

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



untuk kencing terlebih dahulu sebelum tidur karena takut anak korban mengompol diatas kasur milik Terdakwa dengan mengatakan "Afifah kamu pipis dulu, nanti kamu ngompol" lalu Anak korban hanya mengangguk saja lalu Terdakwa berdiri disamping tempat tidur dan membuka celana dalam dan celana luar yang dipakai oleh anak korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan posisi anak korban tidur telentang dan vagina/alat kemaluan anak korban terlihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa meletakkan celana dalam dan celana luar milik anak korban diatas kasur namun keburu saksi I datang ke kamar Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat saksi I sudah berada didepan kamar Terdakwa yang kemudian masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung membawa serta menggendong anak korban dan melihat celana dalam serta celana luar milik anak korban berada diatas bantal;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Siti Asiyah, menerangkan bahwa pada saat anak korban main kerumah Terdakwa tidak menggunakan pampers karena anak korban sudah pipis dan anak korban tidak dipakaikan pampers karena sering lecet dihubungkan keterangan anak korban, menerangkan Pak de ayah (Terdakwa) membuka celana anak korban, mengorek-korek vagina/kemaluan anak korban dengan menggunakan tangannya gerak-gerak (korek-korek) pada saat anak korban sedang bobok dan meminum susu bersesuaian dengan keterangan saksi I dan keterangan saksi II yang satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan, anak korban bercerita kepada saksi I dan saksi II dengan mengatakan Pak de Ayah (Terdakwa) suka megang-megang dan korek-korek vagina/kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wiwiek Indayani yang merupakan istri Tedakwa, menerangkan pada tanggal 08 Februari 2023 berada disekolah dan mengetahui pada saat pulang kerumah mendapatkan cerita dari orang tua anak korban kalau suami saksi Wiwiek Indayani melakukan pelecehan terhadap anak korban bersesuaian dengan keterangan saksi I yang menerangkan Terdakwa hanya berdua saja dengan anak korban di dalam rumahnya pada saat melakukan pencabulan terhadap anak korban dan Terdakwa juga menerangkan dipersidangan Terdakwa pulang dari bekerja jam 14.00 wib sedangkan istri Terdakwa pada saat itu sedang keluar rumah dan pulang sekitar pukul 15.30 wib, sehingga dengan demikian terhadap bantahan Terdakwa yang tidak melakukan pencabulan terhadap anak korban didalam kamar dan Terdakwa dalam keterangannya membuka celana

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



dan celana anak korban agar tidak mengompol ditempat tidur Terdakwa, oleh karena tidak di dukung dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya sehingga Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya dan sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , tanggal 19 Februari 2023 dengan kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang perempuan, berusia 2 (dua) tahun datang dalam keadaan sadar dengan hasil pemeriksaan selaput dara masih utuh, luka kemerahan di tepi kanan didukung dengan keterangan Ahli dr. H. Siswono Sp. OG Bin Yunus yang merupakan dokter spesialis kandungan di Poli Kandungan RSUD Indramayu berdasarkan surat tugas nomor : 829/ 791 – umpeg tanggal 10 Agustus 2002 yang mengeluarkan dan menandatangani hasil visum et Repertum atas permintaan secara tertulis dari penyidik Polres Indramayu, menerangkan ditemukan luka kemerahan ditepi kanan vagina anak korban menandakan adanya gesekan dan penetrasi akibat benda tumpul dengan dinding kulit samping kanan bawah vagina hingga menyebabkan nya lecet tersebut yaitu karena gesekan tangan ketika pembersihan di vagina namun dihasil visum atas nama anak korban tampak karena hal ini ditimbulkan oleh benda tumpul seperti penis laki laki ataupun jari tangan yang dimasukkan ke lubang vagina dengan dinding kulit vagina hingga menyebabkannya luka kemerahan tersebut, dihubungkan dengan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama FARZANA AFIFA RAMADANI, tertanggal 10 Mei 2023, dengan kesimpulan pada point 5 dan 6 yaitu : anak memiliki emosi yang terpendam, selama ini anak merasa tertekan karena menyimpan rahasia sendiri yaitu perlakuan pelecehan yang ia terima dari pelaku sdr. agus dan anak saat ini mengalami trauma jika bertemu dengan laki-laki asing atau baru dikenalnya karena anak takut kejadian tersebut akan terulang kembali dengan rekomendasi berupa : Terapi Psikososial dan konseling serta penguatan anak dan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , tanggal 19 Februari 2023 dan dihubungkan dengan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Anak Korban, tertanggal 10 Mei 2023, anak korban KORBAN telah mengalami luka lecet kemerahan di tepi kanan vagina / alat

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan anak korban yang disebabkan benda tumpul dan mengalami trauma dengan rekomendasi berupa : Terapi Psikososial dan konseling serta penguatan anak dan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir ke-1 UU No. 23 Tahun 2002, pengertian “**ANAK**” adalah seseorang yang **belum berusia 18 (delapan belas) Tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 33212-LT-xxx, atas nama Anak Korban, Tertanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Anak Korban, anak kelima perempuan dari ayah II dan ibu I lahir pada tanggal 27 April 2020, bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi II menerangkan umur anak saksi (anak korban) saat dicabuli oleh Terdakwa berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan menerangkan Terdakwa bersama dengan istrinya Terdakwa yaitu saksi Wiwiek Indayani Terdakwa telah dipercaya untuk menjaga dan merawat Anak Korban Korban sejak berumur 3 (tiga) minggu dan anak korban juga sering bermain dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakm berpendapat Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Korban pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekura jam 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Sukajati Blok Sukajadi, Rt. 0123 Rw. 009, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu yang mengakibatkan Anak Korban Korban umur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan mengalami luka lecet kemerahan di tepi kanan vagina / alat kemaluan anak korban yang disebabkan benda tumpul dan mengalami trauma dengan rekomendasi berupa : Terapi Psikososial dan konseling serta penguatan anak dan keluarga, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim **unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Membebaskan Terdakwa Agus Sunarta Bin Tambri (Alm) dari segala tuntutan sdr. Penuntut Umum;
2. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Agus Sunarta Bin Tabri (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya : Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Farzana Afifah Ramadani Alias Afifa dan memohon kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasar hukum dan penilaian yang objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dipersidangan, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, dalam nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan bahwa tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap dakwaan alternative kedua melanggar pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mana dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sesuai fakta-fakta dipersidangan alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum tidak relevan dengan tuduhan yang disematkan kepada Terdakwa, sesuai dengan fakta-fakta dan alasan hukum tuntutan Penuntut Umum pada unsur "memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang untuk melakukan persetubuhan dan pencabulan dengannya atau dengan orang lain" adalah tidak terbukti, dan Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Farzana Afifah Ramadani Alias Afifa dan memohon kepada Majelis Hakim yang berkenan memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasar hukum dan

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



penilaian yang objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan alternative kedua melanggar pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang mana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah diuraikan pada uraian unsur diatas, pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Sukajati Blok Sukajadi, Rt. 0123 Rw. 009, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Anak korban main kerumah Terdakwa dengan diantar oleh saksi I yang kemudian Terdakwa menggendong dan membawa Anak korban dan didalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban berdasarkan keterangan Terdakwa agar tidak mengompol ditempat tidur Terdakwa, dihubungkan dengan keterangan saksi dihubungkan keterangan anak korban, yang menerangkan Pak de ayah (Terdakwa) membuka celana anak korban, mengorek-korek vagina/kemaluan anak korban dengan menggunakan tangannya gerak-gerak (korek-korek) pada saat anak korban sedang bobok dan meminum dan bukti petunjuk berupa Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , tanggal 19 Februari 2023 dan keterangan Ahli dr. H. Siswono Sp.OG Bin Yunus yang merupakan dokter spesialis kandungan di Poli Kandungan RSUD Indramayu, menerangkan ditemukan luka kemerahan ditepi kanan vagina anak korban menandakan adanya gesekan dan penetrasi akibat benda tumpul dengan dinding kulit samping kanan bawah vagina hingga menyebabkannya lecet tersebut yaitu karena gesekan tangan ketika pembersihan di vagina namun dihasil visum atas nama anak korban tampak karena hal ini ditimbulkan oleh benda tumpul seperti penis laki laki ataupun jari tangan yang dimasukkan ke lubang vagina dengan dinding kulit vagina hingga menyebabkannya luka kemerahan tersebut dan dihubungkan dengan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama Anak Korban, tertanggal 10 Mei 2023, anak korban KORBAN telah mengalami luka lecet kemerahan di tepi kanan vagina / alat

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



kemaluan anak korban yang disebabkan benda tumpul dan mengalami trauma dengan rekomendasi berupa : Terapi Psikososial dan konseling serta penguatan anak dan keluarga, sedangkan dipersidangan tidak ada satupun keterangan saksi maupun alat bukti lain yang mendukung bantahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternative kedua melanggar pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan penilaian Majelis Hakim terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak korban telah dipertimbangkan didalam unsur-unsur delik yang diuraikan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan unsur tersebut diatas. Oleh karena itu permohonan Penasehat Hukum agar membebaskan Terdakwa AGUS SUNARTA Bin TABRI (Alm) haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi diri Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan efek jera serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat dengan memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut yang telah membuat Anak korban Farzana Afifah Ramadani Alias Afifa telah mengalami luka lecet kemerahan di tepi kanan vagina / alat kemaluan anak korban yang disebabkan benda tumpul dan mengalami trauma dengan rekomendasi berupa : Terapi Psikososial dan konseling serta penguatan anak dan keluarga, sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 182.2/412-UMPEG/RSUD/2023, No. Rekam Medis : 196948, atas nama Korban Binti II , tanggal 19 Februari 2023 dan Laporan Sosial (Lapsos) Anak Berhadapan dengan Hukum, Kementerian Sosial Republik Indonesia, atas nama, tertanggal 10 Mei 2023, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal mempertimbangkan keringanan hukuman bagi diri

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana kekerasan seksual selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini yang apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum selain menuntut agar Terdakwa Agus Sunarta Als Pak De Ayah Bin Tabri (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan juga telah menuntut agar Terdakwa dibebani membayar restitusi kepada saksi korban Farzana Afifa sesuai dengan permohonan dari LPSK yaitu sejumlah Rp. 14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembuktian apapun terkait dengan permohonan restitusi yang diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutanya restitusi yang akan dibebani kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban, disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang maksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa Korban berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (13) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh Terdakwa dan/atau Pihak Ketiga;

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor A.3484.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2023, tertanggal 09 November 2023 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka dan Ketua Pengadilan Negeri u.p Majelis Hakim yang menangani perkara dengan Terdakwa Agus Sunarta untuk Perkara Pidana Khusus Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm atas nama Terdakwa Agus Sunarta Als Pak De Ayah Bin Tabri (Alm) bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan permohonan Restitusi dari Sdr. II orang tua dari Anak Korban Korban yang merupakan korban dalam Tindak Pidana Perlindungan Anak yang proses hukumnya tengah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan Restitusi tersebut sebagaimana yang telah diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya telah sesuai dengan nilai perhitungan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Majelis Hakim akan mengambil nilai perhitungan Restusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dimohonkan tersebut beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain juga Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu meminta untuk menghukum Terdakwa Agus Sunarta Als Pak De Ayah Bin Tabri (Alm) untuk membayar restitusi kepada Anak Korban Korban atau wali sahnya sebesar Rp.14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang restitusi tersebut diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 telah mengatur Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang pada Pasal 2 ayat (1) huruf A pada pokoknya mengatur Perma 1 tahun 2022 ini berlaku terhadap permohonan Restitusi termasuk perkara tindak pidana terkait Anak;

Menimbang, bahwa jika merujuk Pasal 30 ayat (12) Jo. Pasal 8 ayat (13) dan ayat (14) Perma Nomor 1 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur terhadap restitusi

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm



yang tidak terpenuhi atau tercukupinya restitusi maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana kurungan atau pidana penjara terkhusus dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, sedangkan terhadap tindak pidana terhadap anak tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pidana pengganti jika kondisi tidak dipenuhinya atau dicukupkannya oleh Terdakwa. Terkait hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat suatu putusan Hakim bukan saja harus memberikan rasa keadilan melainkan harus pula memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusannya, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap kondisi dimana restitusi tidak dibayarkan sepenuhnya oleh Terdakwa perlu diterapkannya pidana pengganti serta pelaksanaan restitusi dalam putusan ini harus merujuk pada Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *in casu*. Oleh karena itu, akan ditentukan pidana pengganti restitusinya yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : 3212-LT-xxx;
 - 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Saksi II dengan Nomor KK : 3212xxxxx;
 - 1 (satu) dress lengan pendek warna hitam dengan motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bintang-bintang;

yang telah disita dari saksi I Binti Jamidi, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 308/PenPid.B-SITA/2023/PN.Idm, tanggal 09 Juni 2023, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Binti Jamidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 lembar KTP an. AGUS SUNARTA dengan nomor NIK : 3212011708650008;

yang telah disita dari Terdakwa Agus Sunarta Als Pakde Ayah Bin Tabri (Alm), berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 322/PenPid.B-SITA/2023/PN.Idm, tanggal 05 Juni 2023, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Agus Sunarta Als Pakde Ayah Bin Tabri (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah flashdisk merk v-Gen 16 Gb;

Barang bukti tersebut merupakan barang bukti elektronik, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban Farhana Afifa Ramadani mengalami trauma;
- Terdakwa telah dipercaya oleh orang tua anak korban Farhana Afifa Ramadani menjaga dan merawat anak korban Farhana Afifa Ramadani;
- Terdakwa adalah seorang guru / pns yang seharusnya menjadi contoh bagi lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan kepercayaan untuk melakukan perbuatan cabul dengannya terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa AGUS SUNARTA Als PAK DE AYAH Bin TABRI (Alm) untuk membayar restitusi sejumlah Rp.14.775.000,00 (empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Anak Korban Korban melalui orang tuanya yaitu Sdr. II Als Hadi Bin Wanto Dasono (Alm) yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar biaya restitusi maka Pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan Terpidana dan melelang harta kekayaan tersebut untuk menutupi pembayaran restitusi tersebut dan dalam hal Terpidana tidak memiliki harta benda maka Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dengan Nomor Akta Kelahiran : 3212-LT-xxx;
 - 1 (satu) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Saksi II dengan Nomor KK : 3212xxxxx;
 - 1 (satu) dress lengan pendek warna hitam dengan motif bunga-bunga ;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna biru;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bitnik-bintik;
- Dikembalikan kepada saksi I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar KTP an. AGUS SUNARTA dengan nomor NIK : 3212011708650008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah flashdisk merk v-Gen 16 Gb;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh oleh kami, Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Widiawaty Hotnaita S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Widiawaty Hotnaita S, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)